ANALISIS EFEKTIVITAS DANA ZAKAT DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MUSTAHIQ DI KABUPATEN PADANG LAWAS

REVISI SKRIPSI

Diajukan Untuk Menlengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Ilmu Ekonomi

Oleh :

JOGINA SANTI SIREGAR
NIM 17 402 00135

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2021

ANALISIS EFEKTIVITAS DANA ZAKAT DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MUSTAHIQ DI KABUPATEN PADANG LAWAS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Ilmu Ekonomi

Oleh :

JOGINA SANTI SIREGAR
NIM 17 402 00135

Pembimbing I	Pembimbing II
DELIMA SARI LUBIS, MA	RINI HAYATI LUBIS, M.P
NIP.198405122014032002	NIP.198704132019032011

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

2021

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **JOGINA SANTI SIREGAR**
Lampiran : 6 (Enam Eksemplar)

Padangsidimpuan, 26 November 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **JOGINA SANTI SIREGAR** yang berjudul **"Analisis Efektivitas Dana Zakat Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq Di Kabupaten Padang Lawas"** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

DELIMA SARI LUBIS, M.A
NIP. 198405122014032002

PEMBIMBING II

RINI HAYATI LUBIS, S.P, M.P
NIP.198704132019032011

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JOGINA SANTI SIREGAR

NIM : 17 402 00135

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Analisis Efektivitas Dana Zakat Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq Di Kabupaten Padang Lawas**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 25 November 2021

Saya yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL

D8EAJX498418867

JOGINA SANTI SIREGAR

NIM. 17 402 00135

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : JOGINA SANTI SIREGAR

NIM : 17 402 00135

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Analisis Efektivitas Dana Zakat Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq Di Kabupaten Padang Lawas".** Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 25 November 2021

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

04CAJX499418872

JOGINA SANTI SIREGAR

NIM. 17 402 00135

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA	**: JOGINA SANTI SIREGAR**
NIM	**: 17 402 00135**
FAKULTAS/PROGRAM STUDI	**: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah**
JUDUL SKRIPSI	**: Analisis Efektivitas Dana Zakat Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq Di Kabupaten Padang Lawas**

Ketua

Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199903 1 002

Sekretaris

Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002

Anggota

Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199903 1 002

Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002

Zulnita Matondang, M.Si
NIDN 2017058302

Adanan Murroh Nasution, M.A.
NIDN. 2104118301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	**: Padangsidimpuan**
Hari/Tanggal	**: Kamis/ 09 Desember 2021**
Pukul	**: 14.00 WIB – 16.30 WIB**
Hasil/Nilai	**: Lulus/75,5 (B)**
Index Prestasi Kumulatif	**: 3, 74**
Predikat	**:Pujian**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H.Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS EFEKTIVITAS DANA ZAKAT DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MUSTAHIQ DI KABUPATEN PADANG LAWAS**
NAMA : **JOGINA SANTI SIREGAR**
NIM : **17 402 00135**

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 29 Desember 2021
Dekan,

Dr. Darwis Harahap, S.H., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Jogina Santi Siregar
Nim :17 402 00135
Judul : Analisis Efektivitas Dana Zakat Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq Di Kabupaten Padang Lawas

Latar belakang penelitian adalah BAZNAS Kabupaten Padang Lawas sudah menyalurkan dana zakat produktif kepada mustahiq dan mendayagunakan zakat untuk modal usaha namun fenomena yang dijumpai, dana zakat produktif belum efektif dalam peningkatan pendapatan usaha mustahiq. Padahal Dana zakat produktif seharusnya mampu memberikan manfaat terus menerus dan bisa meningkatkan pendapatan mustahiq. Adapun rumusah masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS kabupaten Padang Lawas, Bagaimana pendayagunaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dan Bagaimana Efektivitas Dana Zakat dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq Di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyaluran dana zakat produktif, pendayagunaan dana zakat produktif dan efektivitas dana zakat dalam peningkatan pendapatan usaha mustahiq di Kabupaten Padang Lawas.

Pembahasan dalam penelitian ini antara lain berkaitan dengan zakat, landasan hukum zakat, urgensi dan tujuan zakat, golongan penerima zakat, zakat produktif, zakat untuk usaha produktif, penyaluran zakat, pendayagunaan zakat, peningkatan pendapatan serta efektivitas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penelitian lapangan (*field Reseach)*. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pengelola BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dan Mustahiq zakat produktif. Teknik analisis data dalam penelitian ini melalui 4 tahapan yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dan untuk menguji ke absahan data dengan menggunakan triangulasi.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep penyaluran zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahiq guna meningkatkan pendapatan usaha mustahiq yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dituangkan kedalam program pemberian bantuan modal usaha baik individu maupun kelompok dan pada konsep pendayagunaan zakat produktif digunakan untuk produktif kreatif. Sedangkan untuk indikator efektivitas dalam meningkatkan pendapatan usaha mustahiq menggunakan teori Ni Wayan Budiani yaitu : ketepatan sasaran, sosialisasi program, pemantauan program, dan tujuan program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada indikator ketepatan sasaran yang sudah efektif, sedangkan untuk indikator sosialisasi program, pemantauan program dan tujuan program dapat dikatakan belum efektif.

Kata Kunci : Zakat, Produktif, Efektivitas, Pendapatan

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan atas kehadirat Allah Swt, telah memberikan waktu, kesempatan serta melimpahkan banyak nikmat dan hidayah kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Efektivitas Dana Zakat Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq Di Kabupaten Padang Lawas"** serta tidak lupa juga shalawat dan salam kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Nabi Muhammad SAW selaku pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiannya dan senantiasa safaat beliau kita nantikan di *yaumul akhir nanti*.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan masih banyak lagi kekurangannya, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari beberapa pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu peneliti mengucapkan dengan rasa penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap S.H.I., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembagan Lembaga, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Nurul Izzah, S.E,.M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan. Serta Bapak/Ibu dosen dan juga staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padansidimpuan.
4. Ibu Delima Sari Lubis, M.A, selaku pembimbing I dan Ibu Rini Hayati lubis, M.P selaku pembimbing II, peneliti ucapkan terima kasih banyak yang telah menyediakan waktunya memberikan bimbingan, arahan dan ilmunya yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah ibu berikan.
5. Bapak Yusri Fahmi M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Lembang Siregar dan Ibunda tercinta Syariati siregar yang telah membimbing, selalu berdoa memberikan curahan kasih sayang dan semangat yang tiada hentinya, serta berjuang demi kami anak-anaknya hingga bisa menjadi apa yang diharapkan. Beliau adalah salah satu semangat peneliti agar menjadi anak yang berguna bagi diri sendiri, keluarga dan bagi nusa dan bangsa sekaligus mendorong peneliti menjadi anak yang selalu mempunyai akhlakul karimah dan yang telah banyak melimpahkan pengorbanan dan doa yang senantiasa mengiringi langkah peneliti. Doa dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya. .
8. Terima kasih juga peneliti ucapkan kepada Adek-adek peneliti Bilal Kondaharo Siregar, Amelia Rosna Siregar, Adelia Siregar, Muhammad Saipul Siregar dan adik ipar Nurbasiti Harahap dan kepada keluarga lainnya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang tiada hentinya turut berdoa dalam memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti dalam perkuliahan dan menyelesaikan skripsi.
9. Terima kasih juga peneliti ucapkan kepada Oppung Salma Siregar, Uda London, Ujing Nur Adianita Siregar, S.Pd, Ujing Annisa Farahdina, S.Pd, Ujing Pinta Ito Siregar, S.Pd, Tulang Uccok Pirngadi, S.Pd dan Tulang

Ikhwan yang selalu memberikan semangan dan dukungan kepada peneliti mulai dari masuk perguruan tinggi hingga saat ini.

10. Terima kasih kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas yang telah menerima peneliti melakukan penelitian skripsi di BAZNAS.
11. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Drs. H. Abdul Haris selaku ketua, Bapak H. Muslihuddin Hasibuan, S.Ag selaku wakil ketua III dan Bapak MHD. Hasan Masrin Harahap selaku staf Baznas Kabupaten Padang lawas.
12. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman satu kost peneliti, teman-teman KKL, Magang dan teman IE 1 yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
13. Teruntuk sahabat-sahabat peneliti, Nepri marito, Susanti Harahap, sahara Yusnita, indah junaimah Siregar, S.E, Sopia Kholilah Siregar, S.E, Nurkhafifah Harahap, S.E, Rini Wahdiya, S.E, Resviana, Melisa Khariani dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Yang selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada peneliti untuk selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi.
14. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian mulai dari awal sampai dengan selesai.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan dan bantuannya kepada peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi. Peneliti juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih

jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan, dan pengalaman peneliti, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidimpuan, Desember 2021
Peneliti

JOGINA SANTI SIREGAR
NIM. 1740200135

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	.‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍom mah	U	U

Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
..... وْ	fatḥah dan wau	Au	a dan u

b. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َ .... ..ىَ..ا.	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas

...ىِ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
....وُ	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasenya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasenya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalan system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri

dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin.* Cetekan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SAMPUL
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI
BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH
PENGESAHAN DEKAN FEBI
ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
PEDOMAN TERANLITERASI ARAB-LATIN vii
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
DAFTAR GAMBAR xvi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 9
C. Batasan Istilah 9
D. Rumusan Masalah 11
E. Tujuan Penelitian 11
F. Manfaat Penelitian 11
G. Sistematika Pembahasan 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori 15
1. Zakat 15
a. Pengertian Zakat 15
b. Syarat Wajib Zakat 16
c. Landasan Hukum Zakat 17
d. Urgensi dan dan Tujuan Pemanfaatan Zakat 20
e. Golongan yang Berhak Menerima Zakat 22
f. Zakat Produktif 24
1. Pengertian Zakat Produktif 24
2. Zakat Untuk Usaha Produktif 25
2. Penyaluran Zakat Produktif 27
3. Pendayagunaan Zakat Produktif 29
4. Peningkatan Pendapatan 32
5. Efektivitas Zakat 35
a. Pengertian Efektivitas 35
b. Ukuran Efektivitas 37
B. Penelitian Terdahulu 39
BAB III METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 44
B. Jenis Penelitian 44
C. Subjek Penelitian 44
D. Sumber Data 45

1. Data Primer 45
2. Data Sekunder 45
E. Teknik Pengumpulan Data 46
1. Wawancara 46
2. Observasi 46
3. Dokumentasi 47
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 47
1. *Data Collection* (Pengumpulan Data 47
2. Reduksi Data 48
3. Penyajian Data *(Display Data)* 48
4. Penarikan Kesimpulan 49
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 49
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Padang Lawas 51
1. Sejarah Singkat 51
2. Visi dan Misi 52
3. Struktur Organisasi 53
B. Hasil Analisis Data 55
1. penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas 55
2. pendayagunaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas 61
3. Efektivitas Dana Zakat Dalam Peningkatan Pendapatan usaha Mustahiq 67
4. Pembahasan Hasil Penelitian 77
5. Keterbatasan Penelitian 79
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 80
B. Saran 81
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data mustahiq penerima zakat produktif 5
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu..... 39
Tabel IV.1 Program penyaluran dana zakat dikelompokkan berdasarkan bidang dan asnafnya..... 55
Tabel IV.2 Data penerima zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas 60
Tabel IV.3 Pendapatan mustahiq sebelum dan sesudah menerima zakat produktif dana bergulir 65
Tabel IV.4 Pendapatan mustahiq sebelum dan sesudah Menerima zakat produktif bantuan modal usaha 67

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten Padang Lawas.....53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 2 Lembar Jawaban Wawancara
Permohonan Ketersediaan Pembimbing
Surat Izin Riset
Surat Balasan Riset
Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Indonesia sebagai Negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan di bidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan.[1] Salah satu cara mengatasi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu mengeluarkan harta kekayaan mereka, berupa zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.[2]Dewasa ini zakat menjadi hal penting untuk diperhatikan karena zakat merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi Islam, yang mampu mengurangi gejolak akibat problematika kesenjangan dalam hidup. Agar dana zakat yang disalurkan kepada orang miskin dapat berdaya guna, maka pemanfaatannya harus efektif.

Keefektifan dalam organisasi sangat diperlukan, terutama dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional. Dalam suatu organisasi,terutama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) harus

[1]Hendri Widia Astuti, "Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mustahiq (Studi Kasus BMT Assyafi'yah Kotagajah Lampung Tengah)," Skripsi, *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, 2019, 1.

[2]Asma Karimah, "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat Di Kelurahan Pengasinan Depok Jawa Barat," Skripsi, *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*,2017, 2.

memperhatikan efektivitas sepanjang waktu dan berkinerja secara efektif.[3] Efektivitas adalah kemampuan memilih tujuan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah diputuskan, dengan kata lain program yang efektif memberikan kebijakan yang harus dilakukan serta metode yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Di samping itu untuk mengetahui lebih jelas tentang zakat. Zakat adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan dan telah ditetapkan Allah SWT kepada setiap muslim yang mampu untuk mencapai keridhaan Allah SWT, berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan beban orang yang membutuhkannya.[4]

Zakat produktif adalah penggabungan kata zakat dan produktif mempunyai arti bahwa zakat yang dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif, atau dengan kata lain tujuan pendistribusian zakat tersebut yaitu untuk diproduktifkan dengan cara pendistribusian yang tepat guna dan manfaatnya dengan sistem serba guna, model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahik menghasilkan sesuatu secara terus menerus dan meningkatkan pendapatan usaha mereka, dengan harta zakat yang diterimanya. Singkatnya zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahiq untuk tidak dihabiskan atau di konsumsi

---

[3]Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2003), 7.

[4]Abdul Rasyid MZ, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Asnaf Miskin Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Ditinjau Menurut Ekonomi Islam," Skripsi *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2019, 6.

akan tetapi digunakan untuk dikembangkan dalam rangka membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut para penerimanya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus menerus dan pendapatan usahanya meningkat, bahkan bisa berubah status dari mustahiq menjadi muzakki. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan zakat adalah untuk membangun dan meningkatkan sistem ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan dunia akhirat.[5]

Di Indonesia saat ini memakai UU No. 38 tahun 2011 dalam pengelolaan dana zakat yang sebelumnya memakai UU No. 23 tahun 1999. Penyaluran dana zakat secara produktif berarti memberikan zakat kepada mustahiq untuk dijadikan modal usaha yang menjadi mata pencaharian mereka dengan usaha ini akan mampu meningkatkan pendapatan dan bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.[6]

BAZNAS Kabupaten Padang Lawas sebagai lembaga amil zakat yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan yang memiliki peranan untuk mengembangkan ekonomi, keagamaan, pendidikan, advokasi (dakwah) dan kesehatan. Termasuk dibidang pemberdayaan ekonomi rakyat kecil dan menengah serta pengembangan ekonomi kerakyataan di wilayah Kabupaten Padang Lawas. BAZNAS Kabupaten Padang Lawas hadir dalam rangka membantu masyarakat untuk menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Dalam hal ini BAZNASjuga

---

[5]Zuhri Saefuddin, "*Zakat Di Era Reformasi*" (Semarang: Fakultas Tarbiyah UIN Walisongo, 2012), 40.

[6]Marwiyah Ulfa, "Produktifitas Dana Zakat Bagi Mustahiq Dalam Peningkatan Usaha (Studi Masyarakat Binaan BAZNAS Kota Makassar),*Skripsi, UIN Alaluddin Makassar* " 2019, 9.

membantu para pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya dari zakat yang terhimpun. Dalam pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten Padang Lawas menggunakan beberapa fungsi yaitu : penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan. Penghimpunan dana berasal dari ASN, Masyarakat dan suntikan dana dari BAZNAS Sumatera Utara sedangkan untuk penyaluran dana menggunakan beberapa program seperti distribusi zakat bersifat konsumtif dan bersifat produktif yang diberikan khusus pada mustahiq atau penerima zakat.

BAZNAS Kabupaten Padang Lawas berdiri pada April 2017 dan aktif mengelola zakat pada Januari 2019 sampai saat ini. Sejak aktif mengelola dana zakat BAZNAS Kabupaten Padang Lawas sudah menyalurkan dana zakat kepada 2000 mustahiq baik itu konsumtif maupun produktif.[7]

BAZNAS Kabupaten Padang Lawas aktif menyalurkan dana zakat produktif mulai tahun 2019. Berdasarkan wawancara dengan ketua BAZNAS Bapak Drs. H. Abdul Haris terakhir menyalurkan dana zakat produktif sebanyak Rp. 40.000.000. Dana zakat produktif yang disalurkan bervariasi mulai dari Rp. 300.000 sampai Rp. 5.000.000. tujuan dari zakat yang disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi, melalui bantuan modal usaha dengan syarat telah memenuhi persyaratan ataupun kriteria yang telah dibuat pihak BAZNAS Kabupaten Padang Lawas. Yaitu keadaan ekonomi masyarakatnya harus menengah kebawah dan benar-benar

[7]Wawancara dengan ketua BAZNAS Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 3 Desember 2020

membutuhkan bantuan modal usaha guna meningkatkan pendapatan para mustahiq, mempunyai tekad yang kuat untuk berwirausaha, mempunyai karakter yang baik, dan usaha yang akan dibuat adalah usaha yang halal. Zakat produktif yang disalurkan di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas melalui pemberdayaan ekonomi umat melalui pinjaman (dana Bergulir) dan pinjaman modal usaha yang diberikan secara resmi tanpa ada tuntutan untuk mengembalikan dana tersebut kepada BAZNAS. Oleh karena itu si mustahiq akan menganggap dana yang diberikan seperti zakat konsumtif dan akan menyebabkan si penerima tidak akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya.[8]Berikut ini data mustahiq yang menerima dana zakat produkti pada tahun 2019-2021.

Tabel I.1
Data Mustahiq yang Menerima dana zakat produktif 2019-2021

Nama	Jenis usaha	Modal sebelum menerima dana zakat produktif	Modal setelah menerima dana zakat produktif	Keuntungan sebelum menerima dana zakat produktif (Hari)	Keuntungan setelah menerima dana zakat produktif (Hari)
Ibu Samra Hasibuan	Lopo Kopi	Rp. 2.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 60.000	Rp. 100.000
Pak Ali Imran	Tambal Ban	Rp. 2.500.000	Rp. 4.000.000	Rp. 40.000	Rp. 70.000
Ibu Ningsih	Jualan Sayur	Rp. 1.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 50.000	Rp. 60.000
Bapak	Bengke	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

[8] Wawancara dengan wakil ketua IV BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Bapak H. Pangihutan Pada Tanggal 16 April 2021

mayuddin	l motor	3.000.000	6.000.000	200.000	200.000
Ibu Nur	Jual Ikan	Rp. 300.000	Rp. 600.00	_	_
Ibu Belina	Jual kue	Rp. 1.000.000	Rp. 2.500.000	Rp 40.000	Rp.40.000
Ibu Pinta Ito	Jual jajanan	Rp. 2.000.000	Rp. 3.500.000	_	_
Ibu Minta Manarida	Jual gorengan	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 50.000	Rp.50.000
Ibu Mawar	Jual jajanan	Rp. 2.500.000	Rp. 3.500.000	Rp._	_

Sumber : Wawancara dengan Mustahiq

Berdasarkan tabel I.1 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peningkatan pendapatan mustahiq tidak merata. Dimana pendapatan Ibu Samra Hasibuan sebelum menerima zakat pendapatannya sebesar Rp. 60.000 dengan modal usaha sebesar Rp. 2.000.000 dan setelah menerima zakat produktif sebesar Rp. 3.000.000 pendapatan ibu Samra mengalami peningkatan sebesar Rp. 100.000 perharinya. Kemudian, pendapatan Pak Ali Imran sebeblum menerima zakat ialah sebesar Rp. 40.000 perharinya denganRp.2.500.000 dan setelah menerima zakat produktif sebesar Rp. 1.500.000 pendapatannya meningkat menjadi Rp. 70.000 perharinya. Ibu Ningsih pendapatannya sebelum menerima zakat sebesar Rp.50.000 perharinya dengan modal usaha Rp. 1.000.000 dan setelah menerima zakat sebesar Rp. 1.50.000 pendapatannya meningkat menjadi Rp.60.000 perharinya. Sedangkan untuk Ibu Nur dengan bantuan zakat produktif sebesar Rp. 300.000, Ibu Pinta sebesar Rp. 1.500.000 dan ibu Mawar

sebesar Rp. 2.500.000 pendapatannya tidak mengalami perubahan baik sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat produktif. Bapak Mayuddin pendapatannya sebesar Rp. 200.000 perharinya dengan modal Rp. 3.000.000 dan setelah menerima zakat produktif sebesar Rp. 3.000.000 pendapatannya tetap Rp. 200.000 perharinya. Sedangkan untuk Ibu Minta Manarida pendapatannya sebelum menerima zakat sebesar Rp. 50.000 dengan modal sebesar Rp. 300.000 dan setelah menerima bantuan zakat produktif sebesar Rp. 300.000 pendapatannya tidak mengalami perubahan tetap Rp. 50.000 perharinya.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan beberapa mustahiq bahwa pendapatan mustahiq sebelum menerima zakat tidak semuanya sama. Pendapatan yang tidak jelas perharinya berapa dari usaha yang sedang dijalani beberapa mustahiq dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya harus mencari pekerjaan lain agar bisa mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Dan setelah menerima bantuan zakat produktif pendapatan mustahiq mengalami peningkatan, akan tetapi tidak semua mustahiq yang menerima zakat mengalami peningkatan terhadap pendapatannya. Dengan adanya dana zakat produktif ini beberapa mustahiq mengalami peningkatan pendapatan dalam usahanya meskipun tidak banyak. Namun para anggota sudah merasa bersyukur karena sudah dapat memenuhi kebutuhannya.Pendapatan yang tidak meningkat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pendampingan yang kurang dari pihak BAZNAS, Sumber

Daya Manusia yang kurang, kurangnya pengetahuan mustahiq terhadap pemanfaatan zakat produktif dan faktor-faktor penyebab lainnya.

Beberapa kajian telah dilakukan dibidang ekonomi islam baik dalam tatanan konseptual maupun praktis. Seperti pada penelitian Cicik Indriati (2019) pendayagunaan zakat yang efektif adalah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan dan jatuh kepada orang yang berhak menerima zakat secara tepat.Dengan adanya pendayagunaan zakat produktif dapat menjadi solusi dari masalah-masalah penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kurangnya lapangan pekerjaan, maka perlu adanya strategi yang dapat mengembangkan zakat produktif tersebut.[9]Serta penelitian yang dilakukan oleh Megawati (2019) bahwa dengan adanya dana zakat produktif di Baitul Maal Kabupaten Pidie dapat mempengaruhi ekonomi mustahik menjadi lebih baik.

Berdasarkan latar belakang masalah, kenyataan dilapangan dan wawancara dengan beberapa mustahiq, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Efektivitas Dana Zakat Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq Di Kabupaten Padang Lawas"**

[9]Cicik Indriati, A'rasy Fahrullah, "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi Islam* Vo. 2, No. 3 (2019): 149.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti dengan menfokuskan pada efektivitas dana zakat dalam peningkatan pendapatan usaha mustahiq di Kabupaten Padang Lawas.

C. Batasan Istilah

Agar terhindar dari kesalahan dalam penelitian ini, maka peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Efektivitas

   Efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau program dalam usahanya untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan yang diinginkan sehingga menghasilkan hasil dan dampak sesuai harapan. Dalam penelitian ini tingkat efektivitas dilihat dari peningkatan pendapatan mustahiqnya.

2. Zakat produktif

   Zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat.[10]

---

[10]Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 64.

3. Peningkatan

Peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik.

4. Pendapatan

Pendapatan adalah hasil kerja atau usaha yang dilakukan mustahiq zakat.

5. Mustahiq

Mustahiq adalah orang-orang yang menerima zakat atau kelompok delapan asnaf sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah : 60, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, rigab, gharim , fisabillah dan ibnu sabil.[11]

6. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintahan nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama.[12]

---

[11]Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direkotrat Pemberdayaan Zakata, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), 90.

[12]http://baznas.go.id diakses 2 Agustus 2021

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penyaluran Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas ?
2. Bagaimana Pendayagunaan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas ?
3. Bagaimana Efektivitas Dana Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mustahiq di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penyaluran atau distribusi dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas
2. Untuk mengetahui Pendayagunaan dana zakat produktif di Baznas Kabupaten Padang Lawas
3. Untuk mengetahui Efektivitas dana zakat dalam meningkatkan pendapatan usaha mustahiq di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

   Berguna untuk menambah pengetahuan sekaligus wawasan dan informasi dalam penulisan penelitian ini.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian ini bisa bermanfaat untuk peneliti selanjutnya untuk membantu apabila terdapat kesamaan akan pembahasan yang akan diteliti, dan juga sebagai bahan referensi terdahulu untuk peneliti selanjutnya.

3. Bagi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

   Sebagai bahan pertimbangan bagi BAZNAS kabupaten Padang Lawas dalam mengambil keputusan untuk mengoptimalkan fungsi dan perannya dalam pengelolaan dana zakat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian yang akan dilaksanakan penulis terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terbagi atas beberapa rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan;di dalamnya memuat tentang latar belakang masalah yaitu berisi uraian yang mengarahkan pada masalah dan juga menunjukkan adanya sebuah masalah yang dijadikan sebagai objek penelitian.Batasan masalah di dalamnya memuat tentang pembahasan yang dibatasi agar tidak terjadi kesalahan dalam penelitian.Batasan istilah yaitu dimana istilah dalam penelitian ini harus dijelaskan agar diperoleh pemahaman antara si peneliti dengan si pembaca.Rumusan masalah yaitu memuat penjabaran hal-hal yang menimbulkan sebuah pertanyaan dan akan dijawab dalam penelitian. Tujuan masalah merupakan jawaban terhadap rumusan masalah dan bisa memberikan pemahaman ataupun pengetahuan mengenai

penelitian.Manfaat penelitian yaitu menjelaskan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka; di dalamnya memuat tentang kerangka teori yang berisikan pembahasan dan uraian-uraian tentang objek penelitian sesuai dengan teori atau konsep yang telah di ambil dari berbagai referensi dalam penelitian. Penelitian terdahulu yaitu mencantumkan beberapa hasil penelitian dari orang lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Bab III Metodologi Penelitian;di dalamnya memuat ruang lingkup penelitian yang berisi tentang lokasi dan waktu penelitian.Jenis penelitian yaitu penelitian yang hendak dilakukan bersifat kualitatif atau kuantitatif.Sumber data menjelaskan bahwa darimana sumber data diperoleh dalam membantu penelitian. Metode analisis data yaitu proses tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam mengolah data. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam meghasilkan data di lapangan. Instrumen pengumpulan data memuat alat yang digunakan dalam mengumpulkan data pada suatu penelitian. Teknik pengecekan keabsahan data merupakan cara yang dilakukan untuk melihat kebenaran dari data.

Bab IV Hasil Penelitian;;di dalamnya memuat tentang deskripsi data penelitian yaitu memuat tentang penjabaran dari data yang digunakan dalam penelitian. Hasil analisis penelitian yaitu memuat tentang hasil dari pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti.

Bab V Penutup;di dalamnya memuat tentang kesimpulan yaitu memuat jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah.Kemudian saran yaitu memuat pokok-pokok pikiran peneliti kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah atau objek penelitian untuk menjadi bahan pertimbangan dan tindakan mereka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bahasa arab yaitu "*zakka-yuzakki-tazkiyatan-zakatan*" yang memiliki arti bersih, tumbuh, atau amal sholeh.[13]

Sedangkan secara terminology zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.[14] Menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang masuk kepada golongan asnaf yang delapan. Zakat juga dikatakan sebagai kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Menurut syariah, zakat ialah pengambilan dari harta tertentu berdasarkan cara tertentu dan disalurkan kepada orang-orang tertentu. Selain definisi diatas, beberapa ulama lain memberikan definisi sebagai berikut ;[15]

---

[13]Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 13.

[14]Didin Hafhiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7.

[15]Dimyati, "Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia," *At Tijary* Vol 2, No 2 (2017): 189–204.

Menurut malikiyah bahwa zakat yaitu mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemelikan haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan. SertaHanafiah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat semata-mata karena Allah SWT.Demikian juga Menurut Syafi'iah zakat yaitu nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu. Begitu juga menurut Hanabilah zakat yaitu hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu.[16]

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab dan haul untuk membersihkan harta yang kita miliki disalurkan kepada orang-orang tertentu yang termasuk kepada delapan asnaf zakat.

b. Syarat Wajib Zakat

Zakat memiliki beberapa syarat wajib. Menurut kesepakatan ulama. Syarat wajib zakat adalah sebagai berikut :[17]

1. Merdeka

[16]Muslikhati Rahmad Hakim Mochammad Novi Rafa'i, "Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* Vol 4 No 1 (2020): 87–88.

[17]Asep Rudi Nurjaman, *Pendidikan Agama Islam* (Bumi Aksara, 2020), 201.

2. Islam
3. Baligh dan berakal
4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
5. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau seniali denganya
6. Harta yang dizakati adalah milik penuh
7. Kepemilikan harta telah mencapai setahun menurut hitungan qomariyah
8. Harta yang dizakat melebihi kebutuhan pokok.

c. Landasan Hukum Zakat

1. Al-Qur'an

(a). Surah Al-Baqarah ayat 110 yaitu :

ِكُم تُقَدِّمُوا۟ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِ
وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَمَا
تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya : Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pad sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah 110).[18]

Di dalam Al-Quran, seringkali Allah SWT mendampingkan sholat dengan zakat. Dan pada ayat diatas menunjukkan bahwa semua kebaikan yang telah kita

[18]Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta : Pustaka jaya Ilmu, 2014). , 17.

lakukan adalah untuk diri kita sendiri dan sama sekali tidak menguntungkan Allah SWT. Amal baik dan amal buruk kita tidak akan menguntungkan dan juga merugikan Allah SWT akan tetapi menguntungkan dan merugikan diri kita sendiri. Akan tetapi ketika kita berbuat baik kepada Allah SWT maka Allah akan memberikan kita pahala. Inilah bukti kasih sayang Allah terhadap kita.[19]

(b). Surah At-Taubah ayat 11

فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Jika mereka bertobat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudara kalian seagama.

Tafsir di atas menjelaskan bahwa ketika mereka bertaubat dari kesyirikan dan mengucapkan dua kalimat Syahadat, mendirikan sholat, dan membayar zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seiman.Merka mempunya hak dan kwajiban seperti halnya dengan kalian.[20]

[19]Ibnu Katisr, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), 73.
[20]Ibnu Katisr, 9.

(c) Surah At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah: 103)[21]

Allah SWT mewajibkan pemilik harta yang wajib dizakati untuk menunaikan zakatnya kepada mustahiq dan mengeluarkan perintah untuk mengambil zakat itu melalui amil jika belum ditunaikan.Apabila sudah ditunaikan, amil tidak boleh mengambil zakat itu dariya karena zakat diwajibkan hanya sekali, bukan dua kali (dalam satu *haul*).[22]

2. Undang-Undang

Dasar hukum zakat terdapat pada undang-undang No 23 Bab I pasal 1 ayat 2 yaitu “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha diberikan

[21]Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur’an Dan Terjemah*, 203.

[22]Syaikh Ahmad bin Musthafa al Farran, *Tafsir Imam Syafi’i* (Penerbit Almahira, 2008), 179.

kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.[23]

d. Urgensi dan tujuan Pemanfaatan dana Zakat

Di era kejayaannya zakat adalah salah satu instrumen fiskal dalam sebuah Negara yang fungsinya tidak hanya untuk mendistribusikan kesejahteraan umat yang secara merata akan tetapi juga dijadikan sebagian integral akuntabilitas manusia kepada Allah SWT terhadap rezeki yang telah Allah berikan kepada manusia. Akan tetapi di era modern sekarang ini, zakat menjadi representasi yang menjadikan sebagai tanggung jawab umat manusia yang dikarenakan sistem pajak sudah dijadikan sebagai salah satu instrumen fiskal terutama di Indonesia, dan zakat juga sering kita temui hanya menjadi bagian dari ritual periodik umat Islam. Dalam hal ini, tujuan zakat tidak hanya menyantuni orang miskin dan juga asnaf lainnya, melainkan memiliki tujuan yang lebih lagi untuk mengentaskan kemiskinan disebuah Negara. Menjadikan salah satu penunjang kesejahteraan umat baik itu didunia maupun diakhirat adalah kesejahteraan sosialnya yang berasal dari salah satu rukun Islam yaitu zakat. Yang demikian ini sudah menjadikan alternatif dalam mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Dengan demikian, perlu adanya pembentukan lembaga-lembaga

[23]Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), 119.

atau instansi sosial Islam yang nantinya dipergunakan sebagai lembaga yang bisa menanggulangi masalah sosial termasuk di dalamnya masalah kemiskinan.

Adapun tujuan dari pemanfaatan zakat yaitu:[24]

(1). Untuk memperbaiki taraf hidup mustahiq

(2). Untuk pendidikan dan beasiswa

(3). Untuk mengatasi ketenagakerjaan dan pengangguran

(4). Untuk program pelayanan kesehatan

(5). Untuk membantu panti asuhan

(6). Untuk sarana peribadatan

Berdasarkaan uraian diatas, dapat dilihat bahwa zakat sudah benar-benar berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat islam. Maksudnya adalah dengan adanya pendayagunaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh pengelola oleh instansi atau lembaga-lembaga zakat seperti Badan Amil Zakat yang merupakan salah satu lembaga pengelolaan zakat yang aktivitasnya tidak berdasarkan kepada orientasi konvensional, akan tetapi dipergunakan dalam kegiatan pembangunan ekonomi umat, seperti menyelesaikan masalah kemiskinan dan juga pengangguran dengan memanfaatkan dana zakat produktif dan diberikan kepada yang membutuhkan untuk dipergunakan sebagai modal usaha. Di dalam pembangunan ekonomi ataupun

[24]Muhammad Fakhri Amir, “Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq,”skripsi, *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* 2017, 22–24.

pengentasan kemiskinan, zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Bertolak belakang dengan sumber keuangan lainnya yang berfungsi hanya untuk pembangunan Negara, dalam hal ini zakat tidak mempunyai dampak balik melainkan hanya untuk mengharapkan keridhoan dan pahala dari Allah SWT. Namun demikian, bukan berarti di dalam zakat tidak adanya sistem pengendalian ataupun pengontrolan.

e. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Adapun golongan mustahiq zakat produktif yang diuraikan terdiri dari delapan asnaf, sebagaimana yang tercantum dalam ayat Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 sebagai berikut :[25]

(a) Fakir

Fakir merupakan orang yang penghasilannya tidak mampu memenuhi keperluan pokoknya sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu.

(b) Miskin

Miskin merupakan orang-orang yang membutuhkan, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.

(c) Amil

Amil zakat merupakan orang-orang yang bekerja memungut zakat. Untuk menjadi amil harus menjunjung tinggi sifat

[25]Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015) 36.

kejujuran dan menguasai hukum zakat.Yang dikategorikan sebagai amil adalah orang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh. Sedangkan bagian yang diperoleh oleh seorang amil adalah sebagai upah atas kerja yang dilakukannya.

(d) Muallaf

Muallaf merupakan orang yang diberi zakat dengan maksud melunakkan hati mereka atau untuk meneguhkan hati mereka diatas Islam[26].

(e) Rigab

Rigab atau budak merupakan orang yang harus memerdekakan dirinya dari tuannya dengan tebusan uang. Zakat dalam hal ini berguna untuk membebaskan seorang muslim yang ditahan oleh orang-orang kafir, ataupun zakat dimanfaatkan juga untuk membebaskan seorang budak muslim dari tuannya agar merdeka.

(f) Gharim

Gharim adalah orang yang terlilit utang. Mereka yang memiliki utang meskipun mampu, bisa dibantu dengan zakat.

(g) Ibnu Sabil

Ibnu sabil ialah musafir yang sedang dalam perjalanan yang bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya.

---

[26]Ali Mahmud Uqaily, *Praktis & Mudah Menghitung Zakat* (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2013), 121.

(h) Fisabilillah

Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan berusaha menegakkan agama Islam.

f. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang mampu mebuat penerimanya menghasilkan secara terus menerus dengan zakat yang telah diberikan. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat yang dimana harta zakat dimanfaatkan dalam satu waktu akan tetapi digunakan untuk waktu yang berkepanjangan sehingga hasilnya bisa dinikmati terus menerus.[27]

Kelemahan utama orang miskin dan pengusaha kecil dalam pelaksanaannya bukan terletak pada kekurang modal, akan tetapi lebih kepada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar ingin berubah. Karena kemiskinan itu tidak akan berubah kecuali dari perubahan sikap mental dari si miskin itu sendiri. Hal itulah yang disebut dengan pemberdayaan. Zakat yang dihimpun dalam jangka panjang harus mampu mensejahterakan mustahiq

[27]Asma Karimah, "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat Di Kelurahan Pengasinan Depok Jawa Barat, Skripsi, *Universitas Islam NegeriSyarif Hdiayatullah Jakarta*" 28.

sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan jangka pendek. Sedangkan program pemberdayaan ekonomi ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas adalah mampu memandirikan mustahiq sehingga tidak bergantung lagi pada amil.[28]

2. Zakat Untuk Usaha Produktif

Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memihara sector usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarkat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian.[29]

Tujuan zakat yaitu memperbaiki taraf hidup rakyat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Media transfer pendapatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli orang miskin. Adapun sasaran zakat, yaitu antara lain memperbaiki taraf hidup, pendidikan dan beasiswa, mengatasi

---

[28]Budiman Arif, "Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Sukabumi," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol 2, No 1 (2014): 80.

[29]Sinta Dwi Wulansari and Achmad Hendra Setiawan, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)" *Diponegoro Journal Of Economics* Vol. 3, No. 1 (2014): 25.

masalah ketenagakerjaan atau pengangguran, dan program pelayanan kesehatan. Zakat terhadap produksi dengan asumsi para muzakki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka mafaat zakat oleh produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi yang terus terjaga, akibat zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh mustahiq untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen.

Jadi semakin tinggi jumlah zakat, maka semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong peningkatan ekonomi. Saat ini zakat tidak hanya dimanfaatkan untuk konsumtif akan tetapi lebih bermanfaat lagi jika juga digunakan untuk kegiatan produktif. Karena ini yang akan membantu para mustahiq, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga untuk jangka panjang. Keberadaan zakat yang memang pada awalnya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif. Dengan adanya zakat, maka akan adanya distribusi pendapatan dari muzakki dan *middle income* ke penerima zakat. Pada awalnya mustahiq berada pada golongan paling bawah. Dengan adanya modal pihak mustahiq dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dari dana zakat yang mereka terima. Diharapkan susunan

masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadi seorang muzakki.

2. Penyaluran Dana Zakat

Peranan zakat bukanlah sekedar memberikan beberapa uang atau beberapa liter beras yang cukup untuk menghidupi seorang penerima zakat dalam beberapa hari atau beberapa minggu, setelah itu ia akan kembali kepada kondisi semula dan mengulurkan tangannya menerima bantuan zakat. Sebenarnya peranan zakat itu terletak bagaimana seorang penerima mampu menghidupi dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya, dan memiliki penghasilan tetap yang mencukupi kehidupannya, sehingga ia tidak perlu bergantung kepada bantuan orang lain.[30]salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial, yaitu sarana bersosialisasi antara orang kaya dan orang miskin agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dalam pemanfaatannya harus selektif.Dalam distribusi dana zakat setidaknya ada dua model distribusi yaitu bentuk sesaat dan bentuk pemberdayaan.

a. Bentuk Sesaat. Yang dimaksud dengan bentuk sesaat ialah dana zakat hanya diberikan kepada mustahiq satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini berarti bahwa penyaluran dana zakat kepada mustahiq tidak diiringi target untuk kemandirian ekonomi dalam diri mustahiq. Hal ini terjadi karena mustahiq yang bersangkutan

[30]Yusuf Qardhawi, "*Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*" (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 8.

tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat, sifat dan bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.

b. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang diiringi target merubah keadaan penerima dari kondisi mustahiq menjadi kategori muzakki. Target merupakan target besar yang tidak mampu dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, penyaluran zakat harus diiringi dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya ialah permasalahan kemiskinan, harus diketahui apa penyebab kemiskinan tersebut. Sehingga tidak mampu mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah ditentukan.

Bentuk penyaluran yang pertama merupakan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif diberikan kepada orang-orang yang tidak memungkinkan lagi untuk bekerja dan berusaha untuk meningkatkan ekonominya. Sedangkan bentuk penyaluran zakat yang kedua ialah bentuk penyaluran uang atau barang-barang yang bersifat produktif, yang diberikan kepada mereka yang masih sanggup untuk bekerja. Fokus Penyaluran yang dipakai dalam penelitian ini ialah bentuk penyaluran pemberdayaan ekonomi.

Menurut Widodo karakteristik dari dana bantuan pemberdayaan ekonomi terdiri dari tiga yaitu :

a. Hibah, zakat yang pada dasarnya diberikan berupa hibah yang artinya tidak ada kewajiban si mustahiq untuk mengembalikan dana zakat yang diterima kepada sipengelola.
b. Dana Bergulir, zakat yang pada dasarnya diberikan kepada mustahiq sebagai pinjaman dalam rangka membantu modal usaha si mustahiq zakat, dengan catatan akadnya *qardhu hasan* yang artinya tidak boleh ada kelebihan dana yang dikembalikan kepada pengelola atau tidak diperbolehkan menggunakan bunga.
c. Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelolaan kepada mustahiq tidak boleh dilakukan pembiayaan, yang artinya tidak boleh ada hubungan seperti antara *sahibul mal* dan *mudharib* dalam penyaluran zakat.

Penyaluran zakat dalam bentuk hibah adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq tanpa mewajibkan mereka untuk memberikan laporan kemana zakat tersebut digunakan. Adapun dana bergulir adalah dana zakat diberikan kepada mustahiq yang membutuhkan biaya, baik untuk berobat, modal usaha, pendidikan, dan lain-lain dengan ketentuan bahwa dana yang dikembalikan sama nilainya dengan dana yang diterima atau dana yang telah dipinjamkan.

3. Pendayagunaan Dana Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “pendayagunaan berasal dari kata daya guna yang bermakna kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat, efisen, tepat guna”. Sedangkan pendayagunaan

sendiri berarti: mengusahakan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat mengusahakan agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Menurut permono dalam skripsi Gesy Evelin Miranda mengatakan bahwa pendayagunaan zakat adalah penafsiran yang luas terhadap distribusi dan alokasi zakat sebagaimana disebutkan dalam surah At-taubah ayat 60, seiring dengan tuntunan perkembangan zaman dan sesuai dengan cita dan rasa syariat, pesan dan kesan ajaran islam.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat produktif adalah menggunakan dana zakat dengan mendistribusikan secara tepat guna untuk usaha produktif agar mendatangkan hasil dan manfaat. Maksud dari mendistribusikan secara tepat guna disini ialah penyaluran dana zakat kepada mustahiq yang pendayagunaan atau penggunaan zakat sesuai dengan tujuan dari zakat itu diberikan dan syariat.[31]

Pendayagunaan zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi ini dikarenakan jika pendistribusiannya tapat guna dan tepat sasaran, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan zakat yaitu :

a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

[31]Gessy Evelin Miranda, “Analisis Pengaruh Pendyagunaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus BAZNAS),” Skripsi, *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2018, 30.

b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Adapun yang menjadi sebuah permasalahan dalam memfungsikan zakat sebagai amal ibadah dan juga sebagai fungsi sosial. Dalam artian pendayagunaan zakat akan diuraikan dan dijelaskan lebih mendalam lagi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan bahwa dapat ditarik kesimpulan dalam pemanfaatan zakat digolongkan pada empat bentuk, antara lain sebagai berikut:

a. Konsumtif Tradisional

Zakat disalurkan kepada mustahiq secara langsung untuk dikonsumsi sehari-hari, seperti halnya dengan pembagian zakat fitrahdan juga zakat maal. Konsumtif tradisional berfungsi mengatasi permasalahan dalam jangka pendek.

b. Konsumtif Kreatif

Dana zakat yang berupa barang atau benda konsumtif yang di manfaatkan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi seperti bantuan memberikan beasiswa, alat-alat sekolah dan alat-alat pertanian.[32]

c. Produktif Tradisional

Dana zakat yang berupa barang-barang produktif, dimana tujuan dari produktif tradisional ini agar bisa menciptakan lapangan

[32]Sahriadi Siregar, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara Menggunakan Pendekatan Analytical Network Process (ANP),”Skripsi,*Insititut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan*, 2021, 31.

pekerjaan sendiri. Misalnya, hewan ternak, mesin jahit dan peralatan lainnya.

d. Produktif Kreatif

Dana zakat yang disalurkan berupa modal bergulir, dimana pendayagunaannya diwujudkan dalam bentuk modal yang dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun menambah atau membantu modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.[33]

4. Peningkatan Pendapatan

Pendapatan dalam kamus manajemen ialah dana yang diterima oleh perusahaan, perorangan, dan orang lain dalam bentuk sewa, gaji, upah, komisi, bunga, laba dan ongkos.[34] Pada pedoman Akuntansi keuangan (PSAK) No. 23 dijelaskan bahwa pendapatan ialah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang muncul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode apabila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yangtidak berasal darii kontribusi penanaman modal.[35] Sedangkan dalam buku Todarro yang dikutip oleh Adiwarman A Karim menurut Al Ghazali ada beberapa factor yang mempengaruhi kesejahteraan seorang Muslim, salah satu di antaranya

---

[33]Asma Karimah, "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat Di Kelurahan Pengasinan Depok Jawa Barat," Skripsi, *Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2017, 32.

[34]Niken Mufido Soekamto, "Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahiq DI Jawa Timur,"Skripsi,*Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2019, 31.

[35]Ulfa Maudina, "Pengaruh Pembiayaan Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahiq (Studi Pada Baitul Mal Aceh)," Skripsi, *Universitas Islam Negeri Ar-Rainy Banda Aceh*, 2018, 27.

ialah pendapatan. Pendapatan identik dengan kesejahteraan, dimana semakin tinggi pendapatan maka akan semakin besar tingkat kesejateraannya.[36] Pendapatan penghasilan adalah hasil yang diperoleh kerja bisnis atau pekerjaan yang telah dilakukan. Berdasarkan struktur perundang-undangan Islam, penghasilan yang berhak diterima seseorang dapat di tentukan melalui dua cara. Metode pertama ialah ujrah (upah, dan kompensasi) dan yang kedua adalah bagi hasil.

a. Kategori pendapatan

Tingkat pendapatan memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat bergantung kepada keahlian keluarga dalam mengelola pendapatan atau penerimaannya.Beberapa kategori pendapatan ialah :

(1). Pendapatan berupa uang ialah segala penghasilan yang sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai umpan balik dari usahanya atau kontraprestasi.

(2). Pendapatan berupa barang ialah segala pendapatan yang sifatnya biasa dan regular, namun selalu berbentuk umpan balik dari hasil usahanya dan diterima dalam bentuk barang dan jasa.

(3). Pendapatan yang tidak merupakan pendapatan ialah segala bentuk penerimaan yang bersifat transfer redistributive dan

[36]Gian Turnando Aliman Zein Syahuri, “Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejaahteraan Mustahiq”*Al-Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* Vol. 7, No. 1 (2019), 165.

biasanya melakukan perubahan dalam keuangan rumah tangga.

b. Indikator Tingkat Pendapatan

(1) Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan adalah selisih antara jumlah penjualan periodeini dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan penjualan yang tinggi dapat berdampak positif terhadap keuntungan mustahiq sehingga menjadi pertimbangan manajemen mustahiq dalam menentukan struktur modal.

(2) Modal Usaha

Modal usaha adalah kemampuaan financial perusahaan dalam menjalankan operasional usaha untuk memproduksi barang danjasa. Bantuan modal yang diterima oleh mustahiq digunakan sebagaitambahan modal untuk usaha. Dengan demikian para mustahiq yang sebelumnya memiliki sedikit modal menjadi bertambah, agar omset atau volume penjualan dan keuntungan yang di peroleh meningkat.[37]

[37]Jalaluddin, "Pengaruh Zakat Produktif Dan Shodaqoh Terhadap Pertumbuhan UsahacMikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejateraan Mustahiq," *Jurnal Ekonomi*, 2012, 275.

(3) Pertumbuhan Pendapatan

Pendapatan dari sudut penghasilan perorangan adalah penghasilan sebagian jumlah dari perubahan nilai kekayaan dan nilai pasar barang dan jasayang dikonsumsi yang ada pada awal danakhir suatu periode.

c. Konsep Islam Tentang Pendapatan

Islam menghendaki keadilan dalam penyaluran pendapatan. Keadilan penyaluran merupakan tujuan pembangunan yang menuntut kewajiban umatislam untuk mewujudkannya walaupun tidak bisa lepas dari tingkat raata-rata pertumbuhan riil. Keadilan distribusi tercermin pada adanya kemauan untuk memenuhi batas minimal pendapataan riil, yaitu had al-kifaayah bagi setiap orang. Islam memaparkan bahwa kebutuhan sebenarnya menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum, sementara itu kecukupan dalam standar hidup yangbaik ialah kondisi yang paling mendasar penyaluran retribusi setelah itu baru dihubungkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.

5. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/akibat/efeknya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai

pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan. Menurut Harbani Pasolong efektivitas pada dasarnya berasal dari kata "efek" dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Sedermayanti mendefenisikan efektivitas sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target akan dicapai. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.[38] Efektivitas adalah sebuah proses pencapaian tujuan yang telah dirancang sebelumnya. Dalam hal ini, sebuah kegiatan ataupun usaha yang bisa dikatakan efektif dalam pelaksanaannya apabila sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka, proses pencapaian tersebut adalah salah satu keberhasilan dalam menjalankan seluruh program-program berdasakan tugas, fungsi, dan wewenang sebuah organisasi tersebut.[39]

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas adalah tolak ukur keberhasilan atas pencapaian yang diperoleh.

---

[38]Mulkan Syahreza, Pangeran Harahap dan Zainul Fuad, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara),*At-Tawassuth*" Vol IV, No 1. 2019. 142.

[39]Della Lidiya Budi Kisworo, Musda Asmara, "Analisis Manajemen Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejanb Lebong," *Diploma Institut Agama Islam Negeri Curup*, 2018.

b. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas sebuah organisasi bukanlah merupakan hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung siapa yang menilai serta mengintepretasikannya. Jika dilihat dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti sebuah kuantitas dan kualitas barang dan jasa. Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat beberapa hasil kerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi tersebut. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil atau tidaknya suatu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah direncanakan. Apabila suatu organisasi tersebut berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut bisa dikatakan telah berjalan dengan secara efektif. Hal terpenting adalah bahwa efektivitas tidak akan menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah sebuah proses kegiatan telah mencapai sasaran atau tujuan yang sudah ditetapkan.

Dalam hal ini penulis mengambil pendapat Budiani dan Khadafi dalam mengukur efektifitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel berikut:

1) Ketepatan Sasaran Program, ialah sejauh mana anggota program sesuai dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2) Sosialisasi Program, ialah kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi sehingga informasi terkait pelaksanaan program bisa tersampaikankepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
3) Pemantauan Program, pengawasan terhadap terlaksananya program yang sudah dibuat apakah dijalankan dengan baik dan efektif.
4) Tujuan Program, sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.[40]

Prinsip efektivitas merupakan asas terpenting yang harus dilaksanakan oleh berbagai lembaga, tidak terkecuali lembaga non profit seperti lembaga zakat. Tujuannya agar lembaga dapat mengatahui sejauh mana fungsi dari program yang dilaksanakan telah bermanfaat untuk masyarakat. Prinsip tersebut juga sangat dibutuhkan sebagai upaya evaluasi dalam rangka mengoptimalkan peran lembaga zakat. Harapannya agar kinerja lembaga zakat

[40]Febridayani, "Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shodaqah Dalam Pembangunan Usaha Mikro Di BAZMA Pertamina Asset Kota Jambi," *UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi*, 2020, 9.

tetap berjalan secara profesional dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang sebelum penelitian ini dilakukan.Dan hasil penelitiannya dapat dijadikan sebagai bahan referensi maupun bahan pendukung dalam penelitian yang kita lakukan, seperti pada variabel-variabel dan juga asumsiasumsi yang digunakan pada hasil penelitian sebelumnya.

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Cicik Indriati, A'rasy Fahrullah, (Jurnal Ekonomi Islam, 2019)	Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Provinsi Jawa Timur	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada indikator ketepatan sasaran program sudah efektif. Sedangkan untuk indicator sosialisasi program, pemantauan program, dan tujuan program dapat dikatakan efektif.[41]
2	Asma Karimah, (Skripsi, Universitas islam Negeri Syarif hidayatullah, 2017)	Efektivitas Dana Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiknya. Sebab dari 4 (empat) yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan

[41]Cicik Indriati, A'rasy Fahrullah, "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur."

			pengawasan atau monitoring. Hanya satu indikator yang sudah efektif yaitu ketepatan sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali tidak berjalan lancar.[42]
3.	Aliman Syahuri Zein (Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan, 2019)	Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Mandailing Natal belum beroperasi secara optimal terutama dalam pengelolaan seperti pendistribusian, disebabkan karena BAZNAS belum menjadi sebuah lembaga independen melainkan lembaga yang masih berada pada kendali pemda setempat.[43]
4.	Fina Minhatul Maula, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020)	Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq	Hasil penelitian menunjukkan pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiknya. Sebab dari 4 (empat) yaitu ketepatan sasaran,

[42]Asma Karimah, "Efektivitas Dana Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," Skripsi, *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2017.

[43]Aliman Syahuri Zein, "Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal," *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan*, 2019.

			sosialisasi program, tujuan program, dan pengawasan atau monitoring. Hanya satu indikator yang sudah efektif yaitu ketepatan sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali tidak berjalan lancar.[44]
5.	Zurnalis, Khairuddin, dan Fazri Husna, (Jurnal Mudharabah, Vol. 2, No. 1, 2019)	Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Baitul Mal Aceh Selatan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mendistribusikan dana zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan delapan dari tiga belas orang mustahiq secara keseluruhan, lima orang yang pendapatannya tetap dan empat dari delapan orang yang pendapatannya meningkat telah mencapai tingkat muzakkî.[45]

[44]Fina Minhatul Maula, "Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq," Skripsi, *Institut Agama Islam Negeri Surakarta*, 2020.

[45]Zurnalis, Khairuddin dan Fazri Husna, "Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Baitul Mal Aceh Selatan," *Jurnal Mudharabah*, Vol 2. No. 1. 2019.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Cicik Indriati, A'rasy Fahrullah adalah membahas tentang Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi dan lokasinya di BAZNAS Jawa Timur sedangkan penelitian ini membahas tentang efektivitas dana zakat dalam peningkatan pendapatan usaha mustahiq dan lokasinya di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas. Sedangkan untuk persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama penelitian kualitatif dan membahas tentang zakat produktif.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Asma Karima adalah terletak pada lokasi dan tujuan penelitia, sedangkan pada persamaannya ialah subjek penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang zakat dan menggunakan penelitian kualitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Aliman Syahuri Zein adalah terletak pada objek penelitian dan tempatnya. Sedangkan untuk persamaannya ialah pada pendistribusian dan pengelolaan dana zakat.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Fina Minhatul Maula adalah terletak pada lokasi penelitian, dan tujuan penelitiannya. Sedangkan untuk persamaanya ialah sama menggunakan indikator pengukuran efektivitas dan subjek penelitian yaitu sama meneliti tentang zakat.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Zurnalis, Khairuddin, dan Fazri Husna terletak pada lokasi penelitian dan tujuan

penelitiannya. Sedangkan untuk persamaannya terletak pada subjek penelitian yaitu meneliti tentang zakat dan sama-sama penelitian kualitatif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah kantor Badan Amil Zakat Nasional (BANZAS) di Kabupaten Padang Lawas yang beralamat di JL. KH. Dewantara Pasar Sibuhuan Padang Lawas, Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan pada September 2020 sampai Desember 2021.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*field Research*), yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.[46] Dalam hal ini peneliti akan menggambarkan sifat-sifat, keadaan, atau gejala yang terjadi dari objek penelitian yang diteliti terkait efektivitas dana zakat dalam peningkatan pendapatan usaha mustahiq di Kabupaten Padang Lawas.

C. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah pelaku utama dalam data penelitian dan terdapat data mengenai variabel-variabel yang diteliti, atau dengan kata lain, subjek penelitian adalah sasaran yang akan dikenai kesimpulan. Dikalangan penelitian kualitatif, istilah responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang-orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti terkait dengan penelitian

[46]Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 25.

yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 2 orang pengurus atau pengelola dan 11 orang mustahiq zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik perseorangan maupun individu.Menurut Sugadji dan Sopiah, bahwa data primer merupakan sebuah data yang mana sumbernya diperoleh dengan secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) yang mana data itu bisa berasal dari melakukan sebuah observasi terhadap benda fisik, hasil pengujian, dan kejadian-kejadian yang terjadi. dalam penelitian ini, data diperoleh dari hasil wawancara dengan pengelola zakat dan mustahiq zakat produktif.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan sebagai informasi.[47] Pada penelitian ini data diperoleh dari jurnal penelitian dan buku yang berkaitan dengan efektivitas dana zakat dalam peningkatan pendapatan usaha mustahiq. Adapun data sekunder yang diperoleh peneliti dari BAZNAS Kabupaten Padang

[47]Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 79.

Lawas adalah sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang isu atau tema yang diangkat dalam penelitian, atau merupakan proses pembuktian terhadap sebuah informasi atau keterangan yang diperoleh lewat teknik lain sebelumnya.[48]Dalam penelitian ini digunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang mana peneliti telah menyiapkan sejumlah pertanyaan lengkap dan terperinci mengenai objek yang akan diteliti. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi tentang efektivitas dana zakat dalam peningkatan pendapatan usaha mustahiq di Kabupaten Padang Lawas.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu.[49]Dalam penelitian ini, dilakukan observasi dengan efektivitas dana zakat dalam peningkatan pendapatan usaha mustahiq di Kabupaten Padang Lawas.

---

[48]V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), 31.

[49]*Ibid.*, Hl. 32

3. Dokumentasi

Dokumen adalah cacatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[50] Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dapat berbentuk tulisan catatan lapangan, gambar atau foto, rekaman suara dan video pada saat peneliti sedang mewawancarai pengelola zakat pada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dan mustahiq zakat terkait dengan efektivitas dana zakat dalam peningkatan pendapatan usaha mustahiq di Kabupaten Padang Lawas.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah merancang dengan berurutan data yang di peroleh baik dari wawancara, dan lain-lain. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan maka analisis data yang dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data merupakan langkah pertama yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dalam periode tertentu. Pada saat berlangsung wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.[51] Jika jawaban yang diwawancarai setelah dianlisis kurang memuaskan, maka peneliti akan

[50]Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif, PTK Dan Penelitian Pengembangan* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2016), 152.

[51]V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), 34.

melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sampai diperoleh data yang cocok.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak pengelola zakat yang mengelola zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dan pihak mustahiq zakatnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum dengan hal-hal penting data dengan sedemikian rupa. Setelah melakukan wawancara, peneliti langsung memindahkannya kedalam bentuk tulisan dan mengelompokkan data-data tersebut.[52] Dalam penelitian ini merangkum jawaban dari informan yang mengelola dana zakat produktif dan Mustahiq zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas, kemudian peneliti mengelompokkan jawaban tersebut yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang terkait dengan efektivitas dana zakat produktif dalam peningkatan pendapatan usaha mustahik BAZNAS Kabupaten Padang Lawas.

3. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplay kan data dalam bentuk penjabaran dan pemaparan. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data tesebut pada rumusan masalah penelitian.

[52] *Ibid*

Berupa narasi hasil analisis penelitian informan mustahik dan juga berupa bantuan beberapa tabel sebagai inti dari hasil penelitian.[53]

4. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap akhir data yang tersaji harus dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Sehingga memperoleh kesimpulan mengenai Efektivitas dana zakat produktif dalam peningkatan pendapatan usaha mustahik di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas.[54]

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang harus diperbaharui dari konsep keahlian (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut positivism dan sesuaikan dengan tuntunan pengetahuan.[55] Untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik menuju keabsahan data sebagai berikut :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dari berbagai sumber yang di dapatkan.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan pengecekan ulang dengan metode lain untuk membandingkan keabsahan data. Apakah data yang

[53]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 313.
[54]Sifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Jakarta Timur: PT. Rineka Cipta, 1989), 34–36.
[55]Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Timur: PT. Rineka Cipta, 1989), 175.

diperoleh dari observasi dan wawancara mempunyai persamaan atau perbedaan.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber adalah yang mengharuskan peneliti mencari lebih dari satu sumber demi mempermudah memahami data maupun informasi. Triangulasi metode adalah peneliti menggunakan lebih dari satu metode. Jika sebelumnya peneliti melakukan metode wawancara, selanjutnya peneliti melakukan metode pengamatan langsung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Padang Lawas

1. Sejarah Singkat

Pengesahan Undang-Undang pengelolaan zakat pada masa Pemerintah Bj. Habibie tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nmor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti BAZNAS, maka pengelolaan zakat akan menjadi baik karena memiliki beberapa keuntungan yang dapat membantu muzakki dalam pelaksanaan pembayaran zakat, mencapai efisien dan

efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas. Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat disetiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Padang Lawas merupakan lembaga pengelolaan zakat yang berdiri pada april 2017 dan mulai aktif pada tahun 2019. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011 dengan adanya amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah nama menjadi BAZNAS. BAZNAS diresmikan oleh Bupati Padang Lawas pada tahun 2019.

2. Visi dan Misi

Visi dan Misi dari pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut :

a. Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas yaitu :
   "Menjadi pengelola zakat yang profesional yang terbaik dan terpercaya"
b. Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas yaitu :
   1). Mengkoordinasikan UPZ BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dalam mencapai target
   2). Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara merata untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial
   3). Menggerakkan dakwah Islam melalui sinergi umat untuk kebangkitan zakat di Kabupaten Padang Lawas
   4). Zakat sebagai alat pembangun menuju masyarakat yang adil dan makmur *Baldatun Tharribatun 'warabbul Ghafur*.

3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut :

Bagan I
Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

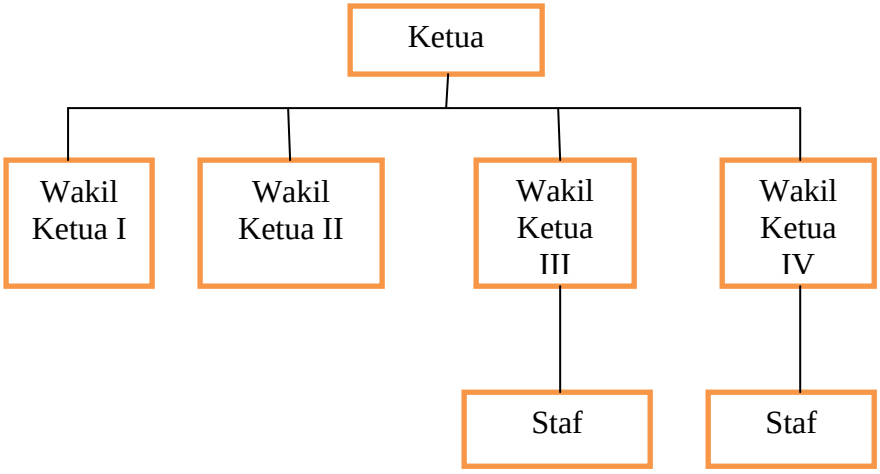

a. Ketua : Drs. H. Abdul Haris

Tugasnya :Memimpin pelaksanaan tugas pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas

b. Wakil ketua I : H. Lukmanul Hakim Hasibuan, SH

Tugasnya :Membantu ketua dalam pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas bidang pengumpulan

c. Wakil Ketua II : H. Azman Nasution

Tugasnya :Membantu ketua dalam pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

d. Wakil ketua III : H. Muslihuddin S.Ag

Tugasnya :Membantu ketua dalam pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas pada bidang perencanaan, keuangan dan laporan.

e. Wakil Ketua IV : H. Pangihutan Hasibuan, S.Ag

Tugasnya :Membantu ketua dalam pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas pada bidang administrasi, sumber daya manusia, dan umum.

f. Staf : 1. Ali Imran Hasibuan, S.kom

2.Muhammad Hasan Harahap

Tugasnya :Membantu ketua dan wakil ketua dalam pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas.

4. Program Kerja

BAZNAS memiliki tugas pokok yaitu, Mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pengurus BAZNAS terdiri dari pemerintah dan masyarakat. Wilayah operasional BAZNAS meliputi instansi dan lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta, nasional, dan luar negeri. Secara organisatoris, BAZNAS membawahi setiap BAZDA yang terdapat disetiap daerah yang ada di Indonesia. Hubungan BAZNAS

dengan BAZDA bersifat *koordinatif* (sama), *konsultatif*(tenaga ahli), *dan informative* (sumber informasi).[56]

B. Penyaluran Dana Zakat Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti penyaluran dana zakat dalam peningkatan pendapatan usaha mustahiq di BAZNAS kabupaten Padang Lawas ialah melalui beberapa tahap yaitu :

1. Perencanaan

Perencanaan pendisitribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas diberikan berdasarkan permohonan dari pihak eksternal (mustahiq) baik individu maupun kelompok, melihat dari kondisi atau kebutuhan masyarakat itu sendiri. Bidang pendisitribusian dan pendayagunaan membuat RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) atau RENSTRA (Rencana Strategi) yang akan dilaksanakan.

Tabel IV. 1. Program Penyaluran Dana Zakat Dikelompokkan Berdasarkan bidang dan Asnafnya

Asnaf/bidang	Pendidikan	Kesehatan	sosial	Ekonomi	Dakwah
Fakir	V	V	V	V	V
Miskin	V	V	V	V	V
Muallab					V
Rigab					
Gharimin	V	V	V		

[56]Umrotul Khasanah, "Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat" (UIN Maliki Press, 2010).

Sabilillah	V	V	V	V	V
Ibnu Sabil			V		

Berdasarkan tabel IV. 1 diatas dapat diketahui klasifikasi program pendistribusian zakat dikelompokkan berdasarkan bidang dan asnafnya, terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan dakwah. Untuk pembagiannya bidang sosial meliputi: program pendidikan (*fakir, miskin, gharimin* dan *sabilillah*), program kesehatan (*fakir, miskin,gharimin,* dan *sabilillah*), program sosial (*fakir, miskin,sabilillah* dan *ibnu sabil*), program ekonomi (*fakir, miskin,* dan *sabilillah*), dan program Dakwah (*fakir, miskin, muallab* dan *sabilillah).*

2. Organizing (Pengorganisasian)

Apabila perencanaan telah dilaksanakan, maka selanjutnya adalah pengorganisasian. Dalam pengorganisasian untuk menjadi seorang mustahiq harus melewati beberapa prosedur yaitu berupa foto copy KTP, KK, Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kepala Desa atau Lurah Setempat dan dokumen pendukung lainnya. Selain itu mustahiq juga harus menyiapkan surat pernyataan bersedia mengikuti peraturan dari BAZNAS kabupaten Padang Lawas. Setelah persyaratan-persyaratan tersebut telah disiapkan maka BAZNAS akan melakukan survey langsung kelokasi usaha untuk memastikan bahwa berkas-berkas yang diberikan si calon mustahiq ini benar. Setelah survey

dilaksanakan pihak Baznas akan melakukan rapat dengan pimpinan untuk memastikan apakah si calon mustahiq layak diberikan dana zakat produktif atau tidak.

Dalam proses pendistribusian zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas pihak pengelola berkoordinasi baik dilapangan maupun kantor yaitu melalui *whatsapp group* untuk memudahkan komunikasi satu sama lain.

3. *Actuating* (Pelaksanaan Penggerakan)

Setelah organizing dilakukan, maka selanjutnya adalah pelaksanaannya yaitu dengan memberikan dana zakat kepada mustahiq. Dana zakat produktif yang digunakan untuk peningkatan pendapatan ialah melalui program ekonomi. Dimana program ekonomi ini ialah pemberian pinjaman modal usaha (Dana bergulir) dan bantuan modal usaha untuk si penerima agar penerima bantuan ini dapat meningkatkan usahanya dan memenuhi kebutuhannya secara terus menerus.

4. *Controlling* (Pengawasan)

Proses pengawasan penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas melalui *monitoring* dan *evaluation* sebulan sekali. BAZNAS kabupaten Padang Lawas bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap mustahiq. Proses pengawasannya pun hanya dalam bentuk memberikan motivasi saja bukan mendatangkan ahli pada usaha si

mustahiq dan dalam pengawasannya tidak semua usaha mustahiq dilakukan pengawasan yang disebabkan karena keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) dan tidak adanya anggaran untuk melakukan pendampingan ataupun pengawasan.

Model pendistribusian dana zakat produktif kepada mustahiq yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas ialah dalam bentuk pemberdayaan dengan memberikan bantuan dana zakat produktif dalam bentuk dana bergulir dan bantuan modal usaha. Dana bergulir merupakan bentuk bantuan modal usaha yang berupa pinjaman tanpa ada bunga atau kelebihan dari jumlah yang dipinjam saat dikembalikan sehingga mustahiq mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepihak baznas. Dalam pengembalian dana zakat bantuan modal usaha disesuaikan dana yang dipinjam yaitu, apabila dana yang dipinjam sebesar Rp. 1.500.00 maka angsuran yang dibayarkan Rp. 50.000 per minggunya. Dana bantuan usaha adalah dana zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai bantuan modal usaha secara murni kepada mustahiq yang kekurangan dana untuk modal usaha dan sarana usaha, sehingga bagi mustahiq tidak ada tuntutan harus mengembalikan dana tersebut, karena bantuan ini sifatnya bukan pinjaman akan tetapi sudah menjadi hak milik dari mustahiq.

Dari wawancara dengan bapak Drs. H. Abdul haris diperoleh langkah-langkah yang dilakukan BAZNAS dalam upaya

mengembangkan usaha mustahiq sehingga mengalami peningkatan ialah sebagai berikut :

1. Pendataan dan penyeleksian mustahiq

   Pendataan yang dilakukan terbatas hanya kepada mustahiq yang mengajukan permohonan untuk diberi bantuan kepada BAZNAS. Pendataan dilakukan melalui wawancara dengan para mustahiq yang mengajukan permohonan satu persatu.

2. Analisis Kelayakan Usaha

   Analisis kelayakan usaha dilakukan dengan melakukan survey langsung terhadap usaha, tempat tinggal, dan kegiatan sehari-harinya. Setelah itu baru dilakukan rapat untuk diambil keputusan apakah si mustahiq berhak menerima dana zakat produktif. Adapun kriteria usaha layak menerima zakat adalah sebagai berikut :

   a. Tempat usahanya sudah tersedia. Misalnya, usaha ternak lele kolamnya sudah ada tetapi ikannya belum ada.
   b. Merupakan masyarakat yang termasuk ke delapan asnaf zakat.

3. Penyaluran modal usaha

   Penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan BAZNAS melalui program ekonomi dengan memprioritaskan mustahiq yang memiliki kemampuan dan tekad menjalankan usahanya.

Tabel IV. 2 data penerima dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

NO	NAMA	JENIS USAHA	KATEGORI	PENDIDIKAN	UMUR
1.	Samra Hasibuan	Warung kopi	Masyarakat Miskin		50 Tahun
2.	Ali Imran Hasibuan	Tambal ban	Masyarakat Miskin	SMA	36 Tahun
3.	Safriadi Nasution	Ternak Lele	Masyarakat Miskin	S1	28 Tahun
4.	Desi Muslidar Daulay	Warung sembako	Masyarakat Miskin	SMA	47 Tahun
5.	Mayuddin Siregar	Bengkel Motor	Masyarakat miskin	SMK	36 Tahun
6.	Ali Akbar Nasution	Ternak ayam	Masyarakat miskin	SMP	29 Tahun
7.	Nurbasiti	Jualan ikan lele dan ikan mas	Masyarakat Fakir	SMA	25 Tahun
8.	Belina	Jualan kue	Masyarakat fakir	SMA	36 Tahun
9.	Risky mufrida Nasution	Kedai Sampah	Masyarakat Miskin	SMP	35 Tahun
10.	Emma Nurtini	Kedai Sampah	Masyarakat Miskin	SMP	43 Tahun
11.	Muhammad toib	Usaha Bengkel	Masyarakat Miskin	SMK	47 Tahun
12.	Leni wardani	Jualan ikan	Masyarakat Miskin	SMP	40 Tahun
13.	Mawar	Jualan jajanan	Masyarakat Miskin	SMA	44 Tahun
14.	Nurida Hamsari Hasibuan	Mie sop, mie goring	Masyarakat Miskin	SD	38 Tahun
15.	Zainal kombo siregar	Jualan sembako	Masyarakat miskin	SMA	30 Tahun

Sumber. BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

Dari tabel IV.2 dapat disimpulkan bahwa jenis usaha mustahiq anggota binaan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas bermacam-macam. Jumlah mustahiq yang ada di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas ada 15 mustahiq yang diberikan dana zakat produktif. Dari jumlah keseluruhan mustahiq hanya 11 orang yang bisa dikonfirmasi dan bersedia diwawancarai Dana zakat produktif yang disalurkan di BAZNAS Kabupaten Padang lawas dalam bentuk modal usaha kepada mustahiq yang benar-benar mempunyai tekad untuk menjalankan usaha akan tetapi mereka kekurangan dana untuk usaha mereka.

Pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas belum merata, dikarenakan adanya asnaf yang diutamakan terlebih dahulu yaitu asnaf fakir dan miskin, kemudian dengan keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan partisipasi UPZ yang tidak ada peningkatannya

C. Pendayagunaan Dana Zakat dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq

Undang-undang No. 23 tahun 2011 menjelaskan bahwasanya ada dua bentuk penyaluran zakat yaitu distribusi dan pendayagunaan. Pada distribusi, dana zakat, infaq dan sodaqah yang diberikan bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahiq dan tidak adanya peningkatan pada diri mustahiq. Sedangkan pendayagunaan, dana yang diberikan bersifat produktif, dana tersebut adalah modal untuk para mustahiq yang mengalami kondisi ekonomi lemah untuk berwirausaha dan

meningkatkan kualitas hidup mustahiq, baik dari segi ekonomi, sosia, dan agama di setiap tahunnya.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 27 juga menjelaskan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif. Dengan adanya penyaluran dana zakat untuk usaha, diharapkan mampu membuat para penerimanya dapat menghasilkan sesuatu secara terus-menerus. Dana tersebut tidak dihabiskan akan tetapi untuk dikembangkan dan digunakan untuk usaha mereka sehingga penerimanya dapat meningkatkan usahanya.

Konsep pendayagunaan dana zakat produktif di BAZNAS kabupaten Padang Lawas ialah produktif kreatif. Dimana produktif kreatif adalah memberikan modal dana bergulir dan bantuan modal usaha kepada mustahiq untuk dikelola sendiri dalam mengembangkan usahanya. Tujuannya adalah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat terutamanya dalam peningkatan pendapatan, sehingga terwujudnya masyarakat maju, sejahtera dan mubarokah.

Pendayagunaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Padang lawas di awali dengan pemberian zakat produktif dana bergulir dan bantuan modal usaha. Sebagaimana wawancara dengan ketua BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

> Dana zakat produktif didayagunakan untuk usaha melalui bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk dana bergulir dan bantuan modal usaha. Dimana dana bergulir ini merupakan pinjaman tanpa ada bunga didalam pengembaliannya dan bantuan modal usaha

> ialah dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahiq secara resmi tanpa ada tuntutan dana tersebut dikembalikan.[57]

Pola dari program pendayagunaan melalui dana bergulir ini ialah bergulir dan berkesinambungan. Maksudnya adalah dana yang dipinjamkan mustahiq 1 nantinya akan dikembalikan dengan cara diangsur sampai jangka waktu tertentu yang disesuaikan dengan jumlah yang dipinjamkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Padang Lawas.

Dana yang terkumpul dari mustahiq 1 kemudian disalurkan kembali kepada mustahiq 2 dan begitu seterusnya. Tapi tidak menutup kemungkinan dana yang telah dikembalikan secara penuh oleh mustahiq 1 diproduktifkan dengan memberikan kembali kepada mustahiq 1 tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut. Namun program ini belum bisa dikatakan efektif karena berbagai kendala yang ditemui. Sebagaimana yang dikatakan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Padang Lawas :

> Programnya kurang berhasil karena masih banyak mustahiq yang menerima bantuan dana bergulir pengembaliannya tidak lancar bahkan ada yang tidak mengembalikannya, dan tanggung jawab mustahiq juga dalam menjalankan usahanya kurang sehingga pendapatannya tidak mengalami peningkatan.

Permasalahan lain yang ditemukan peneliti di lapangan adalah beberapa mustahiq menyalahgunakan dana zakat produktif ini untuk kebutuhan konsumtif. Padalah dana zakat produktif ini diberikan oleh

[57] Wawancara dengan bapak Drs. H. Abdul Haris selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Padang Lawas pada Tanggal 30 September 2021

BAZNAS untuk dijadikan modal usaha bukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti membayar utang, biaya sekolah dan lain-lain.

Selain dari respon mustahiq yang kurang baik, perhatian BAZNAS terhadap pengembalian dana yang dipinjamkan masih banyak kekurangan, seperti kurangnya tindakan lanjutan setelah pencairan dana bergulir, baik dari segi pengawasan, pendampingan serta pembinaan kepada mustahiq.

Padahal dengan adanya pengawasan aktivitas *monitoring*, BAZNAS kabupaten Padang Lawas bisa mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi terhadap usaha mustahiq dana bergulir setelah mendapatkan bantuan. Dengan aktivitas *monitoring* juga dapat diketahui apakah mustahiq benar-benar menggunakan dana zakat tersebut untuk usaha atau tidak. Kemudian pendampingan, dapat diberikan kepada para mustahiq yang baru saja merintis usaha tertentu misalnya menjual kue-kue ataupun usaha-usaha lainnya. Pendampingan berupa pelatihan-pelatihan kepada para mustahiq akan lebih memberikan keahlian lebih kepada mereka yang bisa menunjang kemampuan mustahiq dalam menjalankan usahanya.

Program pendayagunaan melalui bantuan modal usaha ialah, penyaluran dana zakat kepada mustahiq sebagai modal usaha secara resmi tanpa ada kewajiban si penerima untuk mengembalikannya kepada pihak baznas, akan tetapi si penerima diharapkan akan memberikan infak atau sedekah. untuk bantuan modal usaha ini juga tidak ada aktivitas pendampingan dari pihak Baznas dalam menunjang berjalannya usaha dari

musathiq. Dengan adanya dana zakat produktif ini beberapa mustahiq mengalami peningkatan pendapatan dalam usahanya meskipun tidak banyak. Namun para anggota sudah merasa bersyukur karena sudah dapat memenuhi kebutuhannya sebagaimana diperjelas pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.3 Pendapatan Mustahiq Sebelum Dan Sesudah Menerima Zakat Produktif Dana Bergulir

Nama	Jenis usaha	Modal sebelum menerima	Modal setelah menerima	Keuntungan sebelum menerima (Hari)	Keuntungan setelah menerima (Hari)
Samra Hasibuan	Lopo Kopi	Rp. 2.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 60.000	Rp. 100.000
Ali Imran	Tambal Ban	Rp. 2.500.000	Rp. 4.000.000	Rp. 40.000	Rp. 70.000
Ningsih	Jualan Sayur	Rp. 1.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 50.000	Rp. 60.000
Mayuddin	Bengkel motor	Rp. 6.000.000	Rp. 3.000.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000
Nurbasiti	Jual Ikan	Rp. 300.000	Rp. 600.00	–	–
Belina	Jual kue	Rp. 1.000.000	Rp. 2.500.000	Rp 40.000	Rp.40.000
Pinta ito Siregar	Jual jajanan	Rp. 2.000.000	Rp. 3.500.000	–	–
Minta Manarida	Jual gorengan	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 50.000	Rp.60.000
Ibu Mawar	Jual jajanan	Rp. 2.500.000	Rp. 3.500.000	–	–

Sumber : Wawancara dengan Mustahiq Zakat

Dari Tabel IV.3 diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua usaha mengalami peningkatan. Dari Sembilan (9) mustahiq hanya empat (4)

yang mengalami peningkatan.Hal tersebut yang disebabkan oleh tidak adanya pemisahan antara uang pribadi dengan uang penjualan, sehingga omzet penjualan usaha tidak terlihat peningkatannya dan sumber daya manusia juga kurang memadai. Sedangkan mustahiq mustahiq yang tidak mengalami peningkatan sama sekali sebanyak tiga (3) mustahiq. Hal tersebut disebabkan oleh dana zakat yang diperoleh cenderung digunakan untuk keperluan konsumtif, seperti untuk membayar utang, biaya sekolah dan lain-lain.Permasalahan lain yang dialami oleh para mustahiq adalah persaingan usaha yang ketat, kurangnya sklill dalam mengelola usaha, dan kurangnya pemahaman mustahiq terhadap pemanfaatan zakat produktif sehingga mendorong mustahiq untuk menggunakan zakat produktif sebagai zakat konsumtif, yang akibatnya usaha dan pendapatan mereka tidak mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada usaha ternak lele Bapak Sapriadi Nasution selaku penerima bantuan dana zakat produktif. Bapak Sapriadi benar menggunakan dana zakat produktif yang diterimanya digunakan untuk usaha ternak lele. Dimana ternak lele Bapak Sapriadi ini sudah dua kali panen dalam satu periode. Satu periode sama dengan dua bulan dimana keuntungan dari panen ialah satu kali lipat dari modal usahanya.

Tabel IV.4 Data pendapatan mustahiq sebelum dan sesudah menerima zakat produktif bantuan Modal usaha

Nama	Jenis Usaha	Pendapatan sebelum menerima zakat produktif	Pendapatan setelah menerima zakat produktif (1 periode 2 bulan)
Sapriadi Nasution	Ternak lele	-	Rp. 3.500.000
Suwardi Hasibuan	Ternak Ayam	-	-

Sumber : Wawancara dengan Mustahiq Zakat

Dari tabel IV.4 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari dua mustahiq hanya satu yang mengalami peningkatan pendapatan dalam usahanya, yaitu Pak Sapriadi Nasution dengan usaha ternak lele, sedangkan pak suwardi hasibuan dengan usaha ternak ayam tidak mengalami peningkatan. Hal itu disebabkan karena kurangnya keahlian atau skill dari pak suwardi dalam mengelola usahanya yang menyebabkan usaha ternak ayamnya tidak mengalami perkembangan.

D. Efektivitas Dana Zakat Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq

Efektivitas dana zakat adalah keberhasilan program-program zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dijalankan oleh BAZNAS untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga merupakan jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

Sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya untuk melihat bahwa suatu program berjalan efektif jika usaha atau program mencapai tujuan atau targetnya. Adapun tolak ukur yang digunakan untuk melihat apakah program pengembangan ekonomi melalui pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas sudah efektif atau belum adalah sebagai berikut :

1. Ketepatan Sasaran Program

   Ketepatan sasaran program digunakan untuk melihat sejauh mana program tepat dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ketepatan sasaran digunakan untuk melihat apakah sasaran program benar-benar sudah tepat atau sesuai dengan ketentuan dari BAZNAS Kabupaten Padang Lawas. Untuk sasaran utama dalam program penyaluran zakat ialah masyarakat fakir dan miskin kabupaten padang lawas yang sudah memiliki usaha ataupun belum memiliki usaha dan memiliki keterampilan untuk menjalankan suatu usaha akan tetapi tidak memiliki modal. Hal ini juga disampaikan bapak H. Muslihuddin Hasibuan S.Ag selaku wakil ketua III yaitu :

   > Setiap masyarakat fakir dan miskin yang memiliki keterampilan untuk menjalankan sebuah usaha akan tetapi tidak memiliki modal atau peralatan dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilannya.[58]

   Menurut hasil wawancara pendistribusian zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas harus melewati

[58]Wawancara dengan Bapak H. Muslihuddin Hasibuan, S.Ag. selaku wakil ketua III BAZNAS Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 30 september 2021

beberapa persyaratan yang pertama mengajukan proposal atau usulan dari calon mustahiq, kedua setelah proposal diterima maka akan diadakan survey oleh pihak BAZNAS, ketiga merapatkan hasil survey dengan pimpinan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas, dan yang keempat adalah jika dinyatakan layak menerima bantuan maka bantuan langsung disalurkan atau direalisasikan.

Untuk ketepatan sasaran dari program penyaluran zakat, BAZNAS Kabupaten Padang Lawas sudah dikatakan efektif hal ini dibuktikan dengan pernyataan beberapa mustahiq yang sudah diwawancarai mereka mengatakan sebelum menerima bantuan zakat produktif terlebih dahulu mengajukan proposal permohonan kepada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dan mereka memiliki usaha dan keterampilan tetapi tidak memiliki modal untuk mendirikan usaha.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, sebelas narasumber layak menerima bantuan. Hal ini dilihat dari keadaan ekonomi dan kehidupan mereka, serta sudah melewati beberapa seleksi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas sehingga mereka layak menerima bantuan zakat produktif.

Jadi untuk ketepatan sasaran pada program pemberdayaan ekonomi BAZNAS kabupaten Padang Lawas sudah efektif . karena bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan masuk dalam kategori asnaf fakir dan miskin.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Indriani dan Fahrullah (2019), Asma Karimah (2017) menyatakan bahwa ketepatan program yang dilakukan sudah efektif. Apabila ketepatan program sudah efektif maka tujuan dari program pemberdayaan ekonomi untuk peningkatan pendapatan usaha mustahiq sudah efektif.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program digunakan untuk melihat kemampuan suatu lembaga dalam mensosialisasikan yang telah dtetapkan. Sehingga informasi tersebut dapat diketahui oleh masyarakat umum. Adapun sosialisasi program di BAZNAS Kabupaten padang Lawas melalui program pemberdayaan ekonomi baik dari segi pendistribusian dan pendayaagunaan zakat produktif sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Abdul Haris sosialisasi program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas ada beberapa prosedur yaitu bahwa sosialisasi diberikan melalui ceramah atau khutbah di masjid, sekolah-sekolah, media sosial. Sosialisasi juga dilakukan melalui pemerintah kecamatan.

Selanjutnya pihak kecamatan yang akan memberikan informasi atau mensosialisasikan program tersebut kepada calon mustahiknya khusus untuk mustahik individu. Jadi pihak BAZNAS Kabupaten Padang Lawastidak langsung turun ke masyarakat tetapi dari pihak kecamatan yang sudah disosialisasi oleh BAZNAS yang turun langsung kepada masyarakat. Akan tetapi hasil penelitian dilapangan

menyatakan bahwa proses sosialisasi hanya dilakukan pada awal pendaftaran untuk mendapat bantuan dana zakat produktif yang dilakukan BAZNAS. Seperti yang dinyatakan oleh para mustahiq yang menerima bantuan dana zakat produktif sebagai berikut :

> ”Kurang tau, saya mengajukana sendiri ke pihak BAZNAS nya itupun karena dikasih tau oleh kawan makanya saya tau”[59]

> “waktu saya diberitahu keponakan saya kalau ada bantuan dana tambahan untuk modal usaha, gak tau dia dapat informasi dari mana pokoknya dia yang ngurus semuanya.[60]

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi program pendistribusian dan pendayagunan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas belum bisa dikatakan efektif. Disebabkan karena sosialisasi yang dilakukan hanya pada awal pendaftaran saja, dan sosialisasi hanya bentuk pemberitahuan saja yang mengajarkan bagaimana cara mengajukan proposal permohonan sebagai musathiq zakat produktif. Sedangkan sosialisasi yang dikatakan efektif adalah apabila sosialisasi dilakukan melalui tahapan seperti pelatihan, membuat workshop, mendatangkan penyuluh agama.

3. Pemantauan Program

Pemantauan program yaitu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap peserta program. Adanya pemantauan program ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan maupun kendala. Pada pemantauan

---

[59] Wawancara dengan Bapak Sapriadi Nasution selaku mustahiq penerima bantuann zakat produktif pada tanggal 30 september 2021

[60] Wawancara dengan Ibu Samra hasibuan selaku mustahiq penerima bantuan zakat produktif pada tanggal 01 Oktober 2021

program BAZNAS bekerja sama dengan pihak pemerintahan Kabupaten Padang lawas dalam melakukan pemantauan terhadap mustahiq binaannya yang menerima bantuan modal usaha satu bulan sekali. Hasil penelitian di lapangan didapatkan sebagai berikut :

Tidak ada nak, adapun pihak baznas datang pas pertama mau menerima bantuan zakat produktif itunya.[61]

ada, tapi pemantauannya hanya bentuk motivasi saja itupun tidak rutin[62]

Suatu kegiatan atau program Kabupaten Padang Lawas dalam melakukan kegiatan pemantauan/monitoring terhadap program pemberdayaan ekonomi dana zakat produktif yang dijalankan dikatakan belum efektif. Hal tersebut disebabkan oleh proses pengawasannya pun hanya dalam bentuk memberikan motivasi saja bukan mendatangkan ahli pada usaha si mustahiq dan dalam pengawasannya tidak semua usaha mustahiq dilakukan pengawasan yang disebabkan karena keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) dan tidak adanya anggaran untuk melakukan pendampingan ataupun pengawasan.

Kegiatan monitoring yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas tidak berjalan dengan baik. Akibatnya terdapat mustahiq yang tidak memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan baik, sehingga usaha yang dijalankan tidak berkembang. Ada juga

[61]Wawancara dengan Bapak Ali Imran selaku mustahiq penerima zakat produktif dana bergulir BAZNAS kabupaten Padang Lawas pada tanggal 01 Oktober 2021

[62] Wawancara dengan Bapak Sapriadi Nasution selaku mustahiq penerima Zakat produktif BAZNAS Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 30 September 2021

bantuan yang sudah diberikan tidak digunakan untuk usaha akan tetapi digunakan untuk keperluan pribadi dengan membayar hutang, membeli baju dan ada bantuan yang diberikan tidak digunakan dengan baik.

4. Tujuan Program

Tujuan program adalah kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan tujuan program yang sudah ditentukan. Melalui program dana bergulir dan bantuan modal usaha yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas diharapkan mampu mewujudkan apa yang menjadi tujuan utama dari pendayagunaan zakat melalui usaha produktif, yaitu dalam penanganan fakir miskin dan meningkatkan usaha atau kualitas hidup si mustahiq serta memuzakkikan si mustahiq. Adapun tujuan program pendayagunaan zakat pada dana bergulir yang dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas ialah mengubah mustahiq agar mampu meningkatkan pendapatannya sehingga bisa memenuhi kebutuhannya secara terus menerus dan merubah mustahiq menjadi seorang muzakki.

Pola dari program pemberdayaan melalui dana bergulir ini ialah bergulir dan berkesinambungan. Maksudnya adalah dana yang dipinjamkan mustahiq 1 nantinya akan dikembalikan dengan cara diangsur sampai jangka waktu tertentu yang disesuaikan dengan jumlah yang dipinjamkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Padang Lawas.Dana yang terkumpul dari mustahiq 1 kemudian disalurkan kembali kepada mustahiq 2 dan begitu seterusnya. Tapi tidak menutup

kemungkinan dana yang telah dikembalikan secara penuh oleh mustahiq 1 diproduktifkan dengan memberikan kembali kepada mustahiq 1 tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut. Namun program ini belum bisa dikatakan efektif karena berbagai kendala yang ditemui. Sebagaimana yang dikatakan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Padang Lawas :

Programnya kurang berhasil karena masih banyak mustahiq yang menerima bantuan dana bergulir pengembaliannya tidak lancar bahkan ada yang tidak mengembalikannya, dan tanggung jawab mustahiq juga dalam menjalankan usahanya sehingga pendapatannya tidak mengalami peningkkatan.

Selain responyang kurang baik dari para mustahiq penerima dana bergulir yaitu kurangnya perhatian terhadap pengembalian dana yang dipinjamkan, kurangnya tindakan lanjutan setelah pencairan dana bergulir seperti pengawasan, pendampingan serta pembinaan kepada mustahiq dari pihak BAZNAS sehingga program ini tidak cukup berhasil.

Berdasarkan pemaparan diatas tujuan program yang dijalankan di BAZNAS kabupaten Padang Lawas belum efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari aktivitas monitoring yang kurang dan aktivitas pendampingan yang tidak ada, padahal mustahiq sangat membutuhkan hal tersebut dalam menjalankan usahanya. Serta belum adanya mustahiq yang menjadi seorang muzakki.

Berdasarkan analisis efektivitas dana zakat dalam peningkatan pendapatan usaha mustahiq, maka dapat disimpulkan bahwa program ekonomi pada pendayagunaan zakat dana bergulir yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas belum efektif dalam meningkatkan pendapatan usaha mustahiqnya di Kabupaten Padang Lawas. Hal ini dilihat dari tiga indikator yang digunakan yaitu, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program masih kurang efektif. Sedangkan untuk ketepatan sasaran sudah efektif.

Hal tersebut juga didukung dengan hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Abdul Haris beliau mengatakan penyaluran zakat produktif sudah kita sampaikan kepada mustahiq. Sudah efektif dilakukan. Akan tetapi, untuk efektif dalam segi dampak masih belum 100 %. Hal tersebut terjadi karena tidak semua mustahiq mengalami peningkatan pada pendapatannya, dan mereka lebih suka dibantu melalui zakat konsumtif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ketidakefektifan dana zakat produktif pada program pemberdayaan ekonomi terjadi karena beberapa permasalahan. *Pertama,* mustahik kurang bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya setelah diberikan bantuan zakat produktif. Hal tersebut karena mustahiq lebih suka dibantu dengan zakat konsumtif. kurangnya pengetahuan mustahiq tentang zakat produktif.

Kedua, kurangnya skill atau keahlian yang dimiliki mustahiq dalam mengelola usahanya, sehingga menyebabkan mustahiq tidak mampu mengelola usahanya dan tidak mengalami peningkatan. Hal tersebut juga dapat menyebabkan perekonomian ataupun pendapatan usaha mereka tidak mengalami peningkatan.

Ketiga, kegiatan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan pihak BAZNAS tidak berjalan baik, karena kurangnya SDM (sumber Daya Manusia) pada pihak itu sendiri. Hal tersebut karena pengawasan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas tidak rutin kepada seluruh mustahiq. Padahal mustahiq sangat membutuhkan pendampingan dan pembinaan dalam menjalankan usahanya, apalagi disaat pandemi ini.

Keempat, kurangnya kerja sama BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dengan kecamatan (pihak UPZ) dalam menyampaikan informasi kepada mustahiq.

Dari beberapa permasalahan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan dalam ketidakefektifan dana zakat produkti dalam peningkatan pendapatan usaha terdapat pada faktor eksternal dan internal. Dimana faktor internalnya ialah pada kinerja pihak baznasnya dan pada paktor ekksternalnya ialah kurangnya tanggung jawab si mustahiq setelah menerima bantuan zakat produktif.

E. Analisis Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program ekonomi dalam peningkatan pendapatan usaha mustahiq di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas belum efektif. Sebab, tidak semua mustahiq mengalami peningkatan penghasilan pada usahanya. Hal ini dilihat dari 3 diantara 4 indikator yang digunakan yaitu, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program masih kurang efektif. Sedangkan untuk ketepatan sasaran sudah efektif.

Ketidakefektifan ini terjadi karena kurangnya tanggung jawab mustahiq dalam mengelola usahanya setelah diberikan bantuan, kurangnya keahlian atau skill mustahiq dalam mengelola usahanya, kegiatan pengawasan yang tidak rutin, pendampingan yang tidak ada dan kurangnya kerja sama antara pihak BAZNAS dan pemerintah dalam mensosialisasikan dalam menyampaikan informasi pada mustahiq. Maka dari permasalahan yang ada solusi yang harus diterapkan yaitu baznas harus lebih meningkatkan kinerja nya dan sosialisasi informasi zakat harus lebih ditingkatkan lagi.

Selain itu solusi untuk tingkat efektivitas pengelolaan harus mengikuti perkembangan zaman yang dapat dilihat dari peningkatan digital sehingga memudahkan BAZNAS dalam melakukan kinerjanya, semisal mempergunakan digital untuk melakukan pendistribusian, pendayagunaan, dan penyaluran serta meningkatkan teknologi digital dalam mensosialisikan BAZNAS kepada masyarakat karena penggunaan digital

akan lebih efektif dan efisien. Hal ini tentunya didasarkan pada penelitin yang dilakukan oleh Aliman Syahuri Zein yang menunjukkan bahwa pembinaan serta pendampingan didasarkan pada perkembangan zaman melalui penggunaan teknologi digital, sehingga tingkat kinerja BAZNAS akan lebih efektif.[63]

Berdasarkan penelitian ini, BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dalam melaksanakan aktivitasnya untuk mencapai ke efektifan agar lebih memperhatikan masalah-masalah yang ada baik itu pada BAZNAS sendiri, pemerintah dan SDM. Jika BAZNAS mampu mencapai tujuannya maka akan lebih memudahkan BAZNAS dalam mencari dukungan dalam pengelolaan zakat dari segi SDM nya untuk mencapai kinerja yang lebih efektif lagi.

Hasil penelitian ini memperkuat kajian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu seperti Irman Firmansyah dan Wawan Sukmana menyatakan bahwa masalah penyebab terjadinya problematika di BAZNAS yang telah mereka teliti terdapat pada permasalahan internal dan juga eksternalnya. Dimana permasalahan internalnya ialah minimnya kerja pimpinan dan OPZ. Sedangkan pada masalah eksternalnya adalah tidak adanya perda mengenai penyaluran zakat ke lembaga dan kurangnya pengetahuan terhadap BAZNAS.[64] Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Arif Budiman menyatakan bahwa pengelolaan dana zakat

---

[63]Aliman Syahuri, Delima Sari Lubis & Annida Karima Sovia, Digitalization of Mustahiq Economic Empowerment Model based on Productive Zakah Fund, "*International Conference Of Zakat"*, 03 Agustus 2021

[64]Firmansyah Dan Sukmana, Analisis Problematika Zakat Pada Baznas Kota Tasikmalaya, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan,* vol.2 No. 2

yang telah ditelitinya menunjukkan belum memenuhi kriteria efektivitas karena belum adanya data spesifik untuk menguatkan terpenuhnya suatu kriteria.[65]

F. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti sudah menyiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan baik. Namun dalam prosesnya, untuk memperoleh hasila penelitian yang sangat sempurna tidaklah, sebab dalam pelaksanaannya peneliti mengalami beberapa keterbatasan antara lain :

1. Uang. Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan uang untuk biaya transportasi untuk menjumpai para informan peneliti.
2. Jarak. Jarak antara lokasi penelitian dengan kampus yang sangat jauh sehingga peneliti mengalami keterbatasan dalam penelitian ini.
3. Waktu. Peneliti yang susah mengatur jadwal untuk bimbingan dengan pembimbing skripsi peneliti, karena pembimbing skripsi peneliti juga memiliki kesibukan yang lain.

[65] Budiman, Efektivitas pengelolaan dana zakat pada Program Pendidikan Rumah Gemilang Indonesia Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas disalurkan dalam model pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan adalah dengan memberikan bantuan zakat produktif dana bergulir dan bantuan modal usaha. Dana bergulir adalah bantuan modal usaha yang berupa pinjaman sedangkan bantuan modal usaha adalah bantuan modal usaha yang diberikan secara resmi menjadi hak milik mustahiq tanpa ada tuntutan untuk mrengembalikan dana tersebut ke BAZNAS.
2. Sistem pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas ialah digunakan untuk produktif kreatif dengan diberikan bantuan modal usaha.
3. Efektivitas dana zakat dalam peningkatan pendapatan usaha mustahiq belum efektif. Sebab, tidak semua mustahiq mengalami peningkatan penghasilan pada usahanya. Hal ini dilihat dari tiga indikator yang digunakan yaitu, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program masih kurang efektif. Sedangkan untuk ketepatan sasaran sudah efektif.

Ketidakefektifan ini terjadi karena kurangnya tanggung jawab mustahiq dalam mengelola usahanya setelah diberikan bantuan, kurangnya keahlian atau skill mustahiq dalam mengelola usahanya, kegiatan pengawasan dan pendampingan yang tidak rutin yang disbebabkan kurangnya SDM dan kurangnya kerja sama antara pihak baznas dan pemerintah dalam mensosialisasikan dalam menyampaikan informasi pada mustahiq.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka adapun saran-saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Kepada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas agar lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dana zakat produktif baik itu, penyaluran dan pendayagunaan zakat agar dapat dilaksanakan secara efektif. Sehingga dapa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas
2. BAZNAS Kabupaten Padang Lawas agar lebih sering lagi melakukan sosialisasi dan promosi tentang program-program yang di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas.
3. Kepada pemerintah agar lebih mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang ada di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas.
4. Kepada peneliti selanjutnya agar lebih mendalam lagi meneliti permasalahan-permasalahan mengenai penyaluran dan pendayagunaan zakat yang ada pada BAZNAS.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008

Ahmad Nizar Rangkuti. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif, PTK Dan Penelitian Pengembangan*. Bandung: Ciptapustaka Media, 2016.

Ali Mahmud Uqaily. *Praktis & Mudah Menghitung Zakat*. Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2013.

Asep Budi Nurjaman, *Pendidikan Agama Islam,* Bumi Aksara, 2020

Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah*. Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014.

Didin Hafhiduddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Fakhruddin. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Hani Handoko. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2003.

Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir,* Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direkotrat Pemberdayaan Zakata. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015.

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015.

Lexy J. Moeleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta Timur: PT. Rineka Cipta, 1989.

Sifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Jakarta Timur: PT. Rineka Cipta, 1989.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Syaikh Ahmad bin Musthafa al Farran. *Tafsir Imam Syafi'i*. Penerbit Almahira, 2008.

V. Wiratna Sujarweni. *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.

Wahyu Purhantara. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Umrotul Khasanah. "Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat." UIN Maliki Press, 2010.

Yusuf Qardhawi. "Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan." Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.

Zuhri Saefuddin. "Zakat Di Era Reformasi." Semarang: Fakultas Tarbiyah UIN Walisongo, 2012.

JURNAL

Aliman Syahuri Zein. "Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal." *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan*, 2019.

Aliman Zein Syahuri, Gian Turnando. "Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq" Vol. 7, No. 1 (2019)

Cicik Indriati, A'rasy Fahrullah. "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi Islam* Vo. 2, No. 3 (2019).

Jalaluddin. "Pengaruh Zakat Produktif Dan Shodaqoh Terhadap Pertumbuhan UsahacMikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejateraan Mustahiq." *Jurnal Ekonomi*, 2012.

Mulkan Syahreza, Pangeran Harahap dan Zainul Fuad. "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)." *At-Tawasuth* Vol. IV No. 1 (2019).

Rahmad Hakim, Muslikhati, Mochammad Novi Rafa'i. "Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu

Kabupaten Malang." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* Vol 4 No 1 (2020)

Sinta Dwi Wulansari, and Achmad Hendra Setiawan. "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)" Vol. 3, No. 1 (2014)

Zurnalis, Khairuddin dan Fazri Husna. "Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Baitul Mal Aceh Selatan." *Jurnal Mudharabah*, 2019.

SKRIPSI

Abdul Rasyid MZ. "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Asnaf Miskin Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Ditinjau Menurut Ekonomi Islam." Skripsi, *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2019.

Asma Karimah. "Efektivitas Dana Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." Skripsi, *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2017.

———. "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat Di Kelurahan Pengasinan Depok Jawa Barat," 2017.

Budi Kisworo, Musda Asmara, Della Lidiya. "Analisis Manajemen Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejanb Lebong." *Diploma Institut Agama Islam Negeri Curup*, 2018.

Febridayani. "Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shodaqah Dalam Pembangunan Usaha Mikro Di BAZMA Pertamina Asset Kota Jambi."Skripsi, *UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi*, 2020.

Fina Minhatul Maula. "Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq." Skripsi, *Institut Agama Islam Negeri Surakarta*, 2020.

Gessy Evelin Miranda. “Analisis Pengaruh Pendyagunaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus BAZNAS).” Skripsi, *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2018.

Hendri Widia Astuti. “Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mustahiq (Studi Kasus BMT Assyafi’yah Kotagajah Lampung Tengah),”Skripsi, *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, 2019

Marwiyah Ulfa. “Produktifitas Dana Zakat Bagi Mustahiq Dalam Peningkatan Usaha (Studi Masyarakat Binaan BAZNAS Kota Makassar),” Skripsi, *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,* 2019, 9.

Muhammad Fakhri Amir. “Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq, Skripsi, *Univeristas islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,* ” 2017

Niken Mufido Soekamto. “Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahiq DI Jawa Timur.” Skripsi,*Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2019.

Sahriadi Siregar. “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara Menggunakan Pendekatan Analytical Network Process (ANP).” *Insititut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan*, 2021.

Ulfa Maudina. “Pengaruh Pembiayaan Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahiq (Studi Pada Baitul Mal Aceh).” *Universitas Islam Negeri Ar-Rainy Banda Aceh*, 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Jogina Santi Siregar
2. Tempat/Tanggal lahir : Sisalean, 19 November 1998
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Ulu Gajah, Desa Bahal Batu
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. No Hp : 0822 7274 6372
8. Email : joginasanti19@gmail.com

II. PENDIDIKAN

1. SD 100580 Bahal Batu (2005 - 2011)
2. SMP Negeri 1 Barumun Tengah (2011 – 2014)
3. SMA Negeri 1 Barumun Tengah (2014 – 2017)
4. IAIN Padangsidimpuan (2017 _ 20)

III IDENTITAS ORANGTUA

1. Nama Ayah : Lembang Siregar
2. Pekerjaan Ayah : Petani
3. Nama Ibu : Syariati Siregar
4. Pekerjaan Ibu : Petani

IV PRESTASI AKADEMIK

Peserta OSN tingkat SMA Kabupaten Padang Lawas tahun 2016 bidang Ekonomi

V. MOTTO HIDUP

“ Barang Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapat”

PEDOMAN WAWANCARA

I. Pendayagunaan Dana Zakat Produktif

1. Bagaimana program pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Kab. Padang Lawas ?
2. Apakah tujuan dari adanya program pemberdayaan ekonomi ?
3. Apakah usaha BAZNAS dalam pendayagunaan zakat produktif agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat dalam peningkatan pendapatan mustahiq ?
4. Siapakah sasaran dari dana zakat produktif ini ?
5. Apakah program dari pendayagunaan zakat sudah efektif dalam peningkatan pendapatan mustahiq ?
6. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan BAZNAS terhadap pemberdayaan ekonomi ?
7. Apakah ada pengawasan dari BAZNAS dalam pendayagunaan zakat ?
8. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan BAZNAS dalam meningkatkan pengelolaan zakat produktif ?

II. Penyaluran Dana Zakat Produktif

1. Bagaimana sistem penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS Kab. Padang Lawas ?
2. Bagaimana penyeleksian mustahiq dan apa saja syarat-syaratnya agar bisa mendapatkan dana zakat produktif ?
3. Apakah ada sosialisasi dari BAZNAS sebelum dana zakat disalurkan ? dan bagaimana pelaksanaan sosialisasi dari program pemberdayaan ekonomi ?
4. Apa saja media yang digunakan dalam pelaksanaan sosialsasi dari program ?
5. Apakah ada pembinaan kepada mustahiq sebelum diberikan dana zakat produktif ?
6. Apakah penyaluran dana zakat produktif sesuai dengan kebutuhan mustahiq ?

7. Bagaimana akad dalam penyaluran dana zakat produktif ?
8. Apakah penyaluran dana zakat sudah sesuai dengan peraturan pengelolaan dana zakat ?
9. Apakah ada pengawasan terhadap berjalannya usaha mustahiq ?
10. Berapa nominal zakat yang disalurkan ?
11. Apakah ada perubahan pendapatan mustahiq setelah diberikan dana zakat produktif ?
12. Apakah tujuan dan harapan dari BAZNAS Kabupaten Padang Lawas terhadap program pemberdayaan ekonomi ini ?
13. Apakah ada hambatan atau kendala yang dihadapi dalam penyaluran dana zakat produktif ?

III. Efektivitas Dana Zakat Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahiq

1. apakah benar Bapak/ibu penerima dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Padang Lawas ?
2. Sudah berapa tahun bapak/ibu menerima dana zakat produktif ?
3. Apakah sebelumnya bapak/ibu pernah menerima bantuan dari lembaga zakat lainnya ?
4. Apakah sebelum bapak/ibu menerima zakat produktif sudah memilki usaha ?
5. Berapa nominal zakat produktif yang Bapak/ibu terima ?
6. Bagaimana pendapat bapak/ibu program pemberdayaan ekonomi di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas ?
7. Apakah sebelum diberikan dana zakat produktif ada sosialisasi terlebih dahulu dari pihak BAZNAS ?
8. Apakah sebelum bapak/ibu menerima bantuan zakat produktif terlebih dahulu harus mengajukan permohonan ?
9. Apakah ada peningkatan pada pendapatan usaha Bapak/Ibu setelah menerima zakat produktif ?
10. Apakah ada pembinaan yang dilakukan baznas yang turut membantu jalannya usaha Bapak/Ibu ?

11. Apa manfaat yang didapat atau dirasakan Bapak/Ibu setelah menerima dana zakat produktif, selain dari peningkatan pendapatan ?
12. Apakah ada pendampingan yang dilakukan oleh Baznas Kab. Padang Lawas ? jika ada, pendampingan seperti apa ?
13. Apakah menurut Bapak/Ibu pemberian bantuan modal usaha oleh BAZNAS sudah berjalan efektif atau belum dalam peningkatan pendapatan usaha ?
14. Apakah Bapak/Ibu memberikan laporan mengenai peningkatan pendapatan dari usaha Bapak/Ibu kepada BAZNAS ?
15. Apa kendala yang Bapak/ibu rasakan dalam menjalankan usaha dengan dana bantuan dana zakat produktif ?
16. Apakah ada pengawasan atau monitoring dari Baznas terhadap usaha Bapak/Ibu ?
17. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap Program Pemberdayaan ekonomi melalui bantuan dana zakat produktif ?

Padangsidimpuan, 23 September 2021

Validator

Rini Hayati Lubis, M.P

Nip. 198704132019032011

Pedoman Observasi

1. Untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas
2. Untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas
   a. Program apa saja yang dibuat BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq khususnya pada peningkatan pendapatan mustahiq
   b. Apakah program dalam pendayagunaan zakat produktif sudah mampu memberikan hasil dan manfaat dalam peningkatan pendapatan mustahiq
3. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas dana zakat dalam peningkatan pendapatan usaha mustahiq di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas
   a. Ketepatan sasaran program
   b. Sosialisasi program
   c. Pemantauan program
   d. Tujuan Program

LAMPIRAN

Hasil Wawancara

Narasumber 1. Bapak Drs. H. Abdul haris (Ketua BAZNAS Kabupaten Padang Lawas)

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana program pendayagunaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas ?	BAZNAS Kabupaten Padang Lawas memiliki program produktif kreatif. Dimana dalam program ini mustahiq diberikan bantuan dana bergulir dan modal usaha untuk menjalankan usaha mustahiq.
2.	Apakah tujuan adanya program pemberdayaan ekonomi ?	Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan mustahiq
3.	Apakah usaha BAZNAS dalam meningkatkan pendayagunaan zakat agar mampu mendatang hasil guna dan manfaat dalam peningkatan usaha mustahiq ?	Setelah dana zakat disalurkan kepada mustahik BAZNAS akan melakukan pendampingan dan pemantauan pada usaha mustahiq agar usahanya berjalan dengan baik
4.	Siapakah sasaran dana zakat produktif ini ?	Masyarakat miskin dan masyarakat yang ekonomi nya lemah
5.	Apakah pendayagunaan zakat produktif sudah efektif dalam peningkatan pendapatan mustahiq ?	Belum, karena tidak semua usaha mustahiq zakat mengalami peningkatan pendapatan
6.	Apakah ada pengawasan dari BAZNAS dalam pendayagunaan zakat produktif ?	Iya, pengawasan kepada anggota yang mendapatkan bantuan dilakukan melalui pemantauan dan monitoring 1 kali dalam sebulan
7.	Bagaimana sosialisasi yang dilakukan BAZNAS terhadap program pemberdayaan ekonomi ini ?	BAZNAS melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat dan kecamatan mengenai BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dalam program pemberdayaan ekonomi, kemudian tokoh masyarakat dan kecamatan yang melakukan sosialisasi pada masyarakat dan kecamatan.
8.	Langkah-langkah apa saja yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas ?	Melakukan pendataan dan penyeleksian, melakukan analisis kelayakan usaha, dan penyaluran modal usaha

Narasumber 2 : Bapak H. Muslihuddin Hasibuan, S.Ag

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana sistem penyaluran dana zakat dalam peningkatan pendapatan usaha mustahiq ?	Sistem penyaluran dana zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi
2.	Bagaimana penyeleksian mustahiq dan syarat-syarat apa saja yang harus disiapkan agar bisa menerima zakat ?	Sebelum menerima zakat si mustahiq terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas kemudian pihak BAZNAS melakukan survey kepada usaha mustahiq setelah itu melakukan rapat apakah si calon mustahiq layak untuk diberikan bantuan zakat produktif. Adapun persyaratan yang harus di lengkapi mustahiq yaitu : (1) mengisi formulir, (2) masuk kategori asnaf, (3) dari keuarga miskin (dibuktikan dengan surat keterangan kurang mampu dari kepala desa) dan (4) pernyataan bersedia mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh BAZNAS
3.	Apakah ada sosialisasi dari BAZNAS sebelum menyalurkan Zakat Produktif ?	Ada, sosialisasi dilakukan pada tokoh masyarakat , di masjid pada saat khutbah juma'at, sekolah dan pada pihak kecamatan. Setelah itu tokoh massyarakat dan pihak kecamatan yang melakukan sosialisasi tentang program pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat.
4.	Apakah ada pembinaan kepada mustahiq sebelum menerima zakat Produktif ?	Tidak, akan tetapi setelah dana zakat produktif diterima oleh mustahiq ada pembinaan dari pihak BAZNAS Kabupaten Padang Lawas melalui pendampingan dengan memberikan pandangan kepada mustahiq bagaimana cara menjalankan usahanya agar sukses kedepannya.
5.	Apakah penyaluran dana zakat produktif sudah sesuai dengan kebutuhan mustahiq ?	Sudah, hal itu dibuktikan dengan sebelum menerima zakat produktif mustahiq terlebih dahulu

		mengajukan permohonan dimana dalam permohonan mustahiq mencantumkan apa yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha.
6.	Bagaimana akad dalam penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas ?	Akad dalam penyaluran zakat produktif ialah akad *Qardhu Hasan* yaitu dengan bantuan dana bergulir dan bantuan modal usaha. Dimana bantuan modal usaha ini merupakan bantuan yang diberikan kepada mustahiq secara murni tanpa ada kewajiban untuk mengembalikan dana zakat produktif kepada BAZNAS.
7.	Apakah penyaluran dana zakat sudah sesuai dengan peraturan pengelolaan zakat ?	Sudah, zakat produktif disalurkan kepada asnaf zakat yang sesuai dengan syariat islam yaitu fakir miskin
8.	Apakah ada pengawasan dari pihak BAZNAS terhadap berjalannya usaha mustahiq ?	Pengawasan dilakukan melalui monitoring satu kali sebulan
9.	Berapa nominal zakat yang disalurkan ?	Jumlah zakat yang disalurkan bervariasi mulai dari Rp. 300.000 – Rp. 5.000.000
10.	Apakah ada perubahan pendapatan mustahiq setelah menerima zakat produktif ?	Ada, walaupun tidak semua mustahiq zakat mengalami peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan mustahiq masih 40 %

Narasumber 3 : Bapak Sapriadi Nasution

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudah berapa tahun bapak menerima zakat produktif ?	Belum ada setahun kak, baru sekitar 3 bulan
2	Apakah sebelumnya bapak pernah menerima dana bantuan untuk usaha dari lembaga lainnya ?	Tidak, ini baru pertama kali saya menerima bantuan untuk modal usaha
3.	Apakah sebelum menerima zakat produktif ini bapak sudah memiliki usaha ?	Tidak, bantuan zakat produktif ini merupakan usaha pertama saya kak
4.	Berapa nominal zakat yang bapak terima ?	Sebesar 5 juta rupiah yang diserahkan dalam bentuk bibit ikan

		lele
5.	Bagaimana pendapat bapak tentang pemberdayaan ekonomi di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas ?	BAZNAS Kabupaten Padang Lawas sangat membantu masyarkat untuk menjalankan usahanya.
6.	Apakah sebelum diberikan dana zakat ada sosialisasi terlebih dahulu ?	Kurang tau, saya mengajukan sendiri proposal permohonan kepada BAZNAS kabupaten Padang
7.	Apakah pendapatan bapak mengalami peningkatan setelah menerima zakat produktif ?	Pendapatan saya meningkat
8.	Apakah ada pembinaan dari BAZNAS Kabupaten Padang Lawas ?	Pembinaan tidak ada dari pihak BAZNAS akan tetapi pengawasannya ada
9.	Apakah ada manfaat yang dirasakan setelah menerima zakat produktif ?	Ada yaitu membantu usaha agar terus berkembang khususnya di bidang pendanaan
9.	Apakah menurut bapak pemberian bantuan modal usaha oleh BAZNAS sudah berjalan efektif atau belum dalam peningkatan pendapatan usaha ?	Secara pendanaan sudah efektif, akan tetapi dari segi pengawasan dan pendampingannya masih kurang
10.	Apa harapan bapak terhadap program pemberdayaan ekonomi melalui bantuan dana zakat produktif ?	Harapannya agar pihak BAZNAS lebih melihat orang-orang yang lebih membutuhkan

Narasumber 4. Ibu Samra Hasibuan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudah berapa tahun bapak menerima zakat produktif ?	Satu tahun nang
2	Apakah sebelumnya ibu pernah menerima dana bantuan untuk usaha dari lembaga lainnya ?	Tidak, ini pertam kali saya dapat bantuan untuk modal usaha
3.	Apakah sebelum menerima zakat produktif ini sudah memiliki usaha ?	Sudah, saya dari dulu sudah punya usaha warung kopi
4.	Berapa nominal zakat yang bapak terima ?	Rp. 3.000.000
5.	Bagaimana pendapat ibu tentang pemberdayaan ekonomi di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas ?	BAZNAS Kabupaten Padang Lawas sangat membantu masyarkat untuk menjalankan usahanya.

6.	Apakah sebelum diberikan dana zakat ada sosialisasi terlebih dahulu ?	Setau saya tidak, tapi saya meminta bantuan kepada si Hasan dia keponakan saya , dia kerja dikantor BAZNAS kabupaten Padang Lawas
7.	Apakah pendapatan bapak mengalami peningkatan setelah menerima zakat produktif ?	Pendapatan saya meningkat
8.	Apakah ada pembinaan dari BAZNAS Kabupaten Padang Lawas ?	Pembinaan tidak ada
9.	Apakah ada manfaat yang dirasakan setelah menerima zakat produktif ?	Ada, dana sangat membantu saya dalam mendanai usaha saya
9.	Apakah menurut bapak pemberian bantuan modal usaha oleh BAZNAS sudah berjalan efektif atau belum dalam peningkatan pendapatan usaha ?	Sudah, karena dari bantuan ini usaha saya semakin meningkat
10.	Apa harapan ibu terhadap program pemberdayaan ekonomi melalui bantuan dana zakat produktif ?	Harapannya agar pihak BAZNAS meningkatkan program ini dan melihat orang-orang yang membutuhkan

Narasumber 5. Ibu Nurbasiti

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudah berapa tahun bapak menerima zakat produktif ?	Belum nyampe satu tahun
2	Apakah sebelumnya ibu pernah menerima dana bantuan untuk usaha dari lembaga lainnya ?	Tidak, ini pertam kali saya dapat bantuan untuk modal usaha
3.	Apakah sebelum menerima zakat produktif ini sudah memiliki usaha ?	Sudah, saya dari sebelum menerima bantuan ini sudah jualan ikan
4.	Berapa nominal zakat yang bapak terima ?	Rp. 300.000
5.	Bagaimana pendapat ibu tentang pemberdayaan ekonomi di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas ?	BAZNAS Kabupaten Padang Lawas sangat membantu masyarkat untuk menjalankan usahanya.
6.	Apakah sebelum diberikan dana zakat ada sosialisasi terlebih dahulu ?	Setau saya tidak, kalo dari pihak baznasnya tidak ada. Saya hanya dikasih oleh teman
7.	Apakah pendapatan bapak mengalami peningkatan setelah	Tidak, karena sebagian dana yang peroleh saya gunakan untuk

	menerima zakat produktif ?	keperluan lain
8.	Apakah ada pembinaan dari BAZNAS Kabupaten Padang Lawas ?	Pembinaan tidak ada
9.	Apakah ada manfaat yang dirasakan setelah menerima zakat produktif ?	Ada, dana ini sangat membantu saya dalam mendanai usaha saya
9.	Apakah menurut bapak pemberian bantuan modal usaha oleh BAZNAS sudah berjalan efektif atau belum dalam peningkatan pendapatan usaha ?	Tidak, pendapatan saya tetap segitu saja
10.	Apa harapan ibu terhadap program pemberdayaan ekonomi melalui bantuan dana zakat produktif ?	Harapannya agar pihak BAZNAS meningkatkan program ini dan melihat orang-orang yang membutuhkan

Narasumber 6 : Ibu Ningsih

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudah berapa tahun Ibu menerima zakat produktif ?	Kurang lebih Satu tahun nang
2	Apakah sebelumnya ibu pernah menerima dana bantuan untuk usaha dari lembaga lainnya ?	Tidak, ini baru pertama kali dapat bantuan untuk modal usaha
3.	Apakah sebelum menerima zakat produktif ini sudah memiliki usaha ?	Sudah, saya dari dulu sudah punya usaha jualan sayur
4.	Berapa nominal zakat yang bapak terima ?	Rp. 1.500.000
5.	Bagaimana pendapat ibu tentang pemberdayaan ekonomi di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas ?	BAZNAS Kabupaten Padang Lawas sangat membantu masyarakat untuk membuat sebuah usaha
6.	Apakah sebelum diberikan dana zakat ada sosialisasi terlebih dahulu ?	Ada, tapi sosialisasinya pun hanya menjelaskan apa saja yg perlu dipersiapkan kalau mau mendapatkan bantuan
7.	Apakah pendapatan ibu mengalami peningkatan setelah menerima zakat produktif ?	Pendapatan saya meningkat, tapi kalau untuk jadi mustahiq belum sampai
8.	Apakah ada pembinaan dari BAZNAS Kabupaten Padang Lawas ?	Pembinaan tidak ada
9.	Apakah ada manfaat yang dirasakan setelah menerima zakat produktif ?	Ada, yaitu dengan dana ini saya bisa menambah jenis sayuran yang saya jual
9.	Apakah menurut ibu pemberian bantuan modal usaha oleh BAZNAS sudah berjalan efektif atau belum dalam peningkatan pendapatan usaha ?	Masih kurang, karena pengawasan dan pembinaan untuk usahanya tidak ada (tidak lancar)
10.	Apa harapan ibu terhadap program pemberdayaan ekonomi melalui bantuan dana zakat produktif ?	Harapannya agar pihak BAZNAS meningkatkan program ini dan melihat orang-orang yang membutuhkan

DOKUMENTASI

Foto 1dan 2 Kantor BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

Foto 3.Wawancara dengan bapak Drs. H. Abdul Haris selaku ketua BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

Foto 4.wawancaradan survey kelapangan dengan mustahiq Zakat produktif dengan usaha ternak lele

Foto 5.wawancara dengan pak Ali Imran usaha tambal ban

Foto 6.wawancara dengan ibu Samra dengan usaha kedai kopi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1029 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/04/2021 27 April 2021
Lampiran : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth. Ibu;
1. Delima Sari Lubis : Pembimbing I
2. Rini Hayati Lubis : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	:	Jogina Santi Siregar
NIM	:	1740200135
Program Studi	:	Ekonomi Syariah
Konsentrasi	:	Ilmu Ekonomi
Judul Skripsi	:	Analisis Efektivitas Dana Zakat Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq di Kabupaten Padang Lawas

Untuk itu, diharapkan kepada Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1876 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/08/2021 19 Agustus 2021
Hal : **Mohon Izin Riset**

Yth. Kepala BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama	: Jogina Santi Siregar
NIM	: 1740200135
Semester	: IX (Sembilan)
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Efektivitas Dana Zakat Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq di Kabupaten Padang Lawas".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

BAZNAS

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

KABUPATEN PADANG LAWAS

Jl. Kihajar Dewantara Km. 3 Sibuhuan, Kec. Barumun Kab. Padang Lawas

Nomor : 095/BZ-PL/IX/2021
Lamp. : 1 Set Berkas
Hal : ***Jawaban Atas Surat Permohonan Izin Penelitian***

Sibuhuan, 30 September 2021

Kepada Yth.
Bapak Ketua Jurusan S1 Ekonomi Syariah
Di –

Tempat

Assalamu'alaikumWr.Wb

Dengan Hormat

Berdasarkan surat yang kami terima dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padang Sidimpuan Perihal Permohonan Izin Riset dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul **"Analisis Efektivitas Dana Zakat dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq di Kabupaten Padang Lawas"** bahwa permohanan mahasiswa bersangkutan telah disetujui Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. PadangLawas. Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. ABDUL HARIS

Jabatan : Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Padang Lawas

Menerangkan bahwa:

Nama : Jogina Santi Siregar

NIM : 1740200135

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Mahasiswa : ***IAIN Padang Sidimpuan***

Demikian isi surat balasan Izin Riset ini kami sampaikan atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

KABUPATEN PADANG LAWAS

KETUA

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL